



PUTUSAN

Nomor: 28/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CUT MAWARDI**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Karyawan Honorer;
2. **AMRI**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Ustadz/Mubaligh;
3. **BUSTAMI**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **ISMAIL**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Pedagang;
5. **ISMUNANDAR**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
6. **KAMARUZZAMAN**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **FARIZAH, S.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "FARIZAH-AHMAD & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Simpedes, Komplek BRI Lamgampang Nomor 221, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia, domisili eletronik

Halaman 1 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

farizahahmad40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK/FA.LO/IX/2022 tanggal 11 September 2022;
Para Penggugat;

Lawan

KEUCHIK GAMPONG BLANG KULA KECAMATAN PIDIE KABUPATEN PIDIE, tempat kedudukan di Jalan Pendidikan, Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **HERWANSYAH, S.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum **HERWANSYAH & Rekan**”, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan Nomor 88, Banda Aceh, domisili elektronik herwansyah.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 201/SKK-PTUN/HcR/X/2022/Bna tanggal 27 Oktober 2022;
Tergugat;

Dan

1. **ABDURRAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Ulee Jurong/Kadus Seulanga Gampong Blang Kula;
2. **RIZAL FAHMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Kasi Pemerintahan Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie;
3. **ZULFADLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Ulee Jurong/Kadus Kupula Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie;
4. **ISPANDIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Halaman 2 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie;

5. **FAISAL**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Kaur Umum Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

6. **IRMAYANI**, kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Kaur Keuangan Gampong Blang Kula, Kecamatan Pidie;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu HERWANSYAH, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan², beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan Nomor 88, Banda Aceh, domisili elektronik herwansyah.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 205/SKK-PTUN/HcR/X/2022/Bna tanggal 15 November 2022;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 13 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, Tanggal 13 Oktober 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, Tanggal 2 Maret 2023, tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 13 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, Tanggal 13 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 28/G/2022/PTUN.BNA/INTV Tanggal 6 Desember 2022 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 12 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 8 November 2022;

Para Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama: 1. Cut Mawardi. 2. Amri. 3. Bustami 4. Ismail;
2. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama 1. Ismunandar, 2. Kamaruzzaman;

Halaman 4 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa aquo merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga keputusan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

3.1 Suatu Penetapan Tertulis

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk antara lain sbb:

- Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama: 1. Cut Mawardi jabatan Kaur Keuangan, 2. Amri jabatan Kaur Pemerintahan, 3. Bustami

Halaman 5 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, 4. Ismail jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;

- Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/Sk/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama: 1. Ismunandar Jabatan Sebagai Ulee Jurong Selanga dan 2. Kamaruzzaman Jabatan Ulee Jurong Kupula.

3.2 . Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai kepala Desa (pemerintahan gampong).

Bahwa sebagaimana disebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

3.3 Berisi Tindakan Hukum

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa berakibat dirugikannya Para penggugat baik nama baik, karier, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan kepada para penggugat;

Halaman 6 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



3.4 Bersifat Konkret

Bahwa objek sengketa perkara *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat secara nyata dan konkret.

3.5 Bersifat Individual

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Para penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat yang diberhentikan langsung dari jabatannya tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6 Bersifat Final

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Para penggugat dimana hak-hak Para penggugat hilang sebagaimana yang telah diberikan dalam masa jabatannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa objek sengketa perkara *a quo* diterima oleh Para Penggugat dalam waktu masing-masing sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Penggugat-1 (Cut Mawardi)** Menerima objek sengketa Atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, Penggugat-1

Halaman 7 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pada Tanggal 17 Agustus 2022 ditempat kediamannya yang di antar langsung oleh Bapak Isra Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

- 2) Bahwa **Penggugat-2 (Amri)** menerima Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, Penggugat-2 menerima pada Tanggal 17 Agustus 2022 ditempat kediamannya yang diantar langsung oleh Bapak Isra Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 3) Bahwa **Penggugat-3 (Bustami)** menerima objek sengketa Atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, Penggugat-3 menerima pada Tanggal 17 Agustus 2022 ditempat kediamannya yang di antar langsung oleh bapak Umar Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 4) Bahwa **Penggugat-4 (Ismail)** menerima objek sengketa Atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, Penggugat-4 menerima pada Tanggal 17 Agustus 2022 ditempat kediamannya yang di antar langsung oleh Bapak Isra Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 5) Bahwa **Penggugat-5 (Ismunandar)** menerima objek sengketa Atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, Penggugat-5 menerima pada Tanggal 23 Agustus 2022 ditempat kediamannya yang di antar langsung oleh Bapak Isra Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

Halaman 8 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa **Penggugat-6 (Kamaruzzaman)** menerima objek sengketa Atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, Penggugat-6 menerima pada Tanggal 23 Agustus 2022 ditempat kediamannya yang di antar langsung oleh Bapak Isra Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 7) Bahwa atas objek sengketa tersebut, Para Penggugat sudah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang mana disebutkan; *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"*
- 8) Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah menempuh Upaya Administratif, dalam Bab III ayat (2) disebutkan: *"Dalam hal Peraturan dasar Penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;"*
- 9) Bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan mekanisme pengajuan Keberatan Administratif yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Para penggugat telah mengajukan upaya keberatan Administratif sbb;
 - a) Bahwa pada tanggal 14 September 2022 Para Penggugat telah mengajukan Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/Sk/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula

Halaman 9 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022 atas nama 1. Cut mawadi. 2. Amri. 3. Bustami 4. Ismail.

b) Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama 1. Ismunandar. 2. Kamaruzzaman.

10) Bahwa Para Para penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana disebutkan diatas bahwa Para Para penggugat menerima objek sengketa tepat pada tanggal 17 Agustus 2022 dan Para penggugat mengajukan/kirimkan keberatan tepat pada tanggal 14 September 2022 masih dalam **hitungan 21 (dua puluh satu) hari kerja** sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: *"keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan"*

11) Bahwa Keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat dan tembusan kepada Camat Pidie dan Bupati Pidie, pada tanggal 14 September 2022 bertempat di kantor keucik Blangkula. Sampai dengan dimasukkan saat Gugatan ini, Para penggugat tidak memperoleh jawaban atau tanggapan apapun, baik secara lisan maupun secara tertulis.

12) Bahwa atas surat keberatan Para Para penggugat yang dikirimkan tanggal 14 September 2022 tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai batas waktu 10 hari kerja ditambahkan waktu tunggu 5 (lima) hari kerja, yaitu sejak tanggal 14 September 2022) sehingga berdasarkan ketentuan hukum Para penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Rabu Tanggal 12 Oktober 2022, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak

Halaman 10 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu (10 hari ditambah 5 hari waktu tunggu) Tergugat menjawab keberatan Para Penggugat aupun sejak Para pengggugat menerima objek sengketa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah menempuh Upaya administratif yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

Selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

13) Bahwa sebagaimana yang sebutkan dalam pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 disebutkan dalam;

- Ayat (4): *Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- Ayat (5): *dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.*

Sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas bahwa Tergugat telah menunggu waktu sepuluh hari untuk pertama untuk menyelesaikan keberatan Penggugat dan juga telah menunggu 5 (lima) hari

Halaman 11 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



selanjutnya untuk Tergugat menetapkan keputusan atas keberatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi;

“Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama (5) lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4);

- 14) Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif disebutkan;

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”

- 15) Bahwa dengan demikian, Para Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 14 September 2022, atas Objek Sengketa SK Nomor; 47 tahun 2022 dan SK Nomor; 48 Tahun Tahun 2022 dengan Surat Keberatan Tertanggal 14 September 2022, dan sebelumnya Para Penggugat juga Telah mengajukan Keberatan Administratif pada Tanggal 08 Agustus 2022 atas SK Nomor: 43 tahun 2022, atas keberatan tersebut oleh Tergugat tidak ditanggapi melainkan diterbitkan objek sengketa Nomor 47 dan 48 pada intinya tetap memberhentikan Para Penggugat, maka dengan tidak diselesaikan dan tidak ditanggapinya keberatan yang disampaikan oleh Para penggugat oleh Tergugat dalam tempo waktu (pejabat Administrasi Negara) memberikan Jawaban atas keberatan maka sampai dengan gugatan ini Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022, maka dengan demikian Gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang jelas berhubungan dengan jabatan yang ia emban selama ini untuk bekerja dan melayani masyarakat sehubungan dengan jabatannya sebagai berikut;

- 1.1 Bahwa Penggugat- 1 (Cut Mawardi) telah bekerja selama 4 (empat) tahun pada kantor Keuchik Gampong Blangkula, yang pada jabatan terakhir telah diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Gampong berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 02 Januari 2022, tetapi oleh Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara melanggar prosedur dan subtansi, melanggar (AAUPB) dan merusak nama baik Penggugat serta memberikan kerugian langsung kepada Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa aquo;

- 1.2 Bahwa Penggugat- 2 (Amri) telah bekerja selama 8 (delapan) tahun pada kantor Keuchik Gampong Blangkula, yang pada jabatan terakhir telah diangkat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blangkula berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020, tetapi oleh Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara melanggar prosedur dan subtansi, melanggar (AAUPB) dan merusak nama baik Penggugat serta memberikan kerugian langsung kepada Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa aquo;

- 1.3 Bahwa Penggugat- 3 (Bustami) telah bekerja selama 6 (enam) tahun pada Kantor Keuchik Gampong Blangkula, yang pada jabatan terakhir telah diangkat sebagai Kepala Urusan

Halaman 13 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Pembangunan Gampong Blangkula berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020, tetapi oleh Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara melanggar prosedur dan substansi, melanggar (AAUPB) dan merusak nama baik Penggugat serta memberikan kerugian langsung kepada Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa aquo;

1.4 Bahwa Penggugat- 4 (Ismail) telah bekerja selama 6 (enam) tahun pada Kantor Keuchik Gampong Blangkula, yang pada jabatan terakhir telah diangkat sebagai Kepala Urusan Umum Gampong Blangkula Kecamatan Pidie berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020, tetapi oleh Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara melanggar prosedur dan substansi, melanggar (AAUPB) dan merusak nama baik Penggugat serta memberikan kerugian langsung kepada Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa aquo;

1.5 Bahwa Penggugat- 5 (Ismunandar) telah bekerja selama 2 (dua) tahun pada Kantor Keuchik Gampong Blangkula, yang pada jabatan terakhir, telah diangkat sebagai Ule Jurong Seulanga Gampong Blangkula Kecamatan Pidie berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan /Pemberhentian ulee Jurong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020, tetapi oleh Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara melanggar prosedur dan substansi, melanggar (AAUPB) dan merusak nama baik Penggugat serta memberikan kerugian

Halaman 14 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



langsung kepada Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa aquo;

1.6 Bahwa Penggugat- 6 (Kamaruzzaman) telah bekerja selama 2 (dua) tahun pada Kantor Keuchik Gampong Blangkula, yang pada jabatan terakhir, telah diangkat sebagai Ule Jurong Kupula Gampong Blangkula Kecamatan Pidie berdasarkan Keputusan Keuchik Blangkula Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian ulee Jurong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020, tetapi oleh Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara melanggar prosedur dan substansi, melanggar (AAUPB) dan merusak nama baik Penggugat serta memberikan kerugian langsung kepada Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa aquo;

2. Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat telah menyebabkan kerugian bagi para penggugat berupa:

- a. Hilangnya jabatan para penggugat yang seharusnya masih dijabat sampai dengan para Periode tahun 2022 dan dapat diperpanjang seterusnya jika tidak ada alasan hukum untuk diberhentikan;
- b. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan apalagi Tergugat menyatakan dasar Pemberhentiaan Para Penggugat adalah surat mengundurkan diri yang sama sekali tidak pernah dibuat dan di ajukan oleh Para Penggugat buat namun surat pengunduran diri tersebut dinyatakan ada sebagaimana disebutkan dalam surat rekomendasi Camat Kecamatan Pidie, namun Tergugat tetap memberlakukan objek sengketa aquo meskipun para Penggugat telah mengkonfirmasi langsung bahwa **Surat Pengunduran diri tersebut tidak pernah Para Penggugat buat dan ajukan;**
- c. Bahwa Para penggugat merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil dan sewenang-wenang dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasari pada prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan



asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

- d. Bahwa diterbitkannya objek sengketa tersebut memberikan beban moril yang begitu berat kepada Para penggugat dimana Para penggugat bekerja dengan mengabdikan diri bekerja sepenuh hati demi kepentingan masyarakat hingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo membuat nama baik Para penggugat menjadi terganggu dalam masyarakat.
- e. Bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, cacat administrasi, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah menimbulkan kegaduhan, merusak ketertiban, terhambatnya pelayanan administrasi gampong bahkan muncul ketidakpastian hukum terhadap struktur perangkat Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- f. Bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa yang tidak merujuk kepada kesalahan-kesalahan Penggugat secara hukum yang mengakibatkan Para Penggugat dapat diberhentikan dari jabatannya tentunya memberikan kesan yang tidak baik dalam masyarakat yang akan menganggap bahwa Para penggugat telah melakukan kesalahan sehingga diberhentikan;
- g. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, secara langsung telah memberikan dampak buruk bagi kelangsungan ekonomi Para penggugat disebabkan sejauh ini Para penggugat telah fokus bekerja serta menerima penghasilan dari pekerjaan tersebut degan tiba-tiba diberhentikan tanpa proses yang adil menurut hukum

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Gampong Blangkula Kecamatan Pidie yang terdiri dari (Kepala Urusan Keuangan, Kepala urusan Pemerintahan gampong, Kepala Uruan Bagian Pembangunan, Kepala Urusan bagian Umum, dan Ule Jurong Gampong Kapula dan Ule Jurong gampong Seulanga) yang telah bekerja dan mengabdikan

Halaman 16 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada Gampong Blang kula bertahun-tahun Sampai dengan Objek sengketa aquo diterbitkan, dengan jabatan Terakhir Para Penggugat ketika diberhentikan sbb:

- a. Bahwa Penggugat-1 (Cut Mawardi) telah diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Gampong Berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong BlangKula Nomor: 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 02 Januari 2022 diangkat oleh Keuchik Gampong saat itu bernama Umar;
- b. Bahwa Penggugat-2 (Amri) telah diangkat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blangkula Berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong BlangKula Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020 diangkat oleh Keuchik Gampong saat itu bernama Umar;
- c. Bahwa Penggugat- 3 (Bustami) telah diangkat sebagai Kepala Urusan Pembangunan Gampong Blangkula Berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong BlangKula Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020 diangkat oleh Keuchik Gampong saat itu bernama Umar;
- d. Bahwa Penggugat- 4 (Ismail) telah diangkat sebagai Kepala Urusan Umum Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong BlangKula Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020 diangkat oleh Keuchik Gampong saat itu bernama Umar;
- e. Bahwa Penggugat-5 (Ismunandar) telah diangkat sebagai Ule Jurong Seulanga Gampong Blangkula Kecamatan Pidie berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong BlangKula Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian ulee Jurong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Halaman 17 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 06 Juni 2020 diangkat oleh Keuchik Gampong saat itu bernama Umar;

- f. Bahwa Penggugat-6 (Kamaruzzaman) telah diangkat sebagai Ule Jurong Kupula Gampong Blangkula Kecamatan Pidie berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Ulee Jurong Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Juni 2020 diangkat oleh Keuchik Gampong saat itu bernama Umar;
2. Bahwa Para penggugat bekerja sebagai perangkat gampong Blang Kula dibawah kepemimpinan Penjabat Keuchik Umar sampai pada tanggal 25 Mei 2022 dan dilanjutkan dibawah kepemimpinan Keuchik Isra sejak tanggal 26 Mei 2022 dan Para Penggugat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan melalui peran Para penggugat membangun bersama mitra kerja yang lain melalui program pembangunan dari dana desa sehingga menjadikan Masyarakat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie sebagai Gampong yang memiliki pembangunan dan fasilitas pelayanan yang baik, tertib, teratur dan aman sebagaimana desa lain yang berada dalam Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*, pada tanggal 05 Agustus 2022 telah tersebar berita di *WhatsApp* serta postingan dimedia sosial dan media elektronik berupa “ucapan selamat atas diangkatnya Perangkat Desa Gampong Blang Kula”, tentunya hal ini sangat janggal dan menimbulkan banyak spekulatif karena Para Penggugat saat itu masih menjabat sebagai perangkat gampong dan sepengetahuan para penggugat tidak ada masalah apapun, lalu tiba-tiba saja ada berita telah diangkatnya perangkat Gampong Blang Kula yang baru tanpa diketahui oleh Para Penggugat;
4. Bahwa atas Postingan media sosial tersebut Para Penggugat mencari informasi ke kantor Camat Kecamatan Pidie dan mendapatkan Informasi berupa adanya diterbitkan Surat Rekomendasi Camat Pidie

Halaman 18 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Tertanggal 24 Juni 2022 yang didalamnya dinyatakan rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan pada Rekomendasi Perangkat Gampong dari Keuchik Blang Kula Kecamatan Pidie Nomor: 024/2060/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan **surat pengunduran diri Para Penggugat**, sehingga dengan dasar itu Camat Kecamatan Pidie merekomendasikan pengangkatan perangkat desa baru menggantikan perangkat Desa Blang Kula yang lama atas nama:

- **Abdurahman** menggantikan **Ismunandar (Penggugat-5)** jabatan sebagai Dusun/Ulee Jurung Seulanga.
 - **Zulfadli** menggantikan **Kamaruzzaman (Penggugat-6)** jabatan Dusun/Ulee Jurung Kupula.
 - **Hasbi** Jabatan Dusun/Ulee Jurung Kelapa.
 - **Rizal Fahmi** menggantikan **Amri (Penggugat-2)** Jabatan Kasi Pemerintahan.
 - **Ispandiar** menggantikan **Bustami (Penggugat-3)** Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan.
 - **Irmayani** menggantikan **Mawardi (Penggugat-1)** Jabatan Kaur Keuangan.
 - **Faisal** menggantikan **Ismail (Penggugat-4)** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Bahwa Akibat berita Pengangkatan Perangkat baru tersebut bermunculan berbagai opini publik yang meresahkan masyarakat karena tidak diserahkannya Surat Keputusan pemberhentian para penggugat langsung kepada para penggugat sehingga para penggugat mengkonfirmasi dan menanyakan langsung kepada Keuchik Gampong Blang Kula dan juga kepada camat sehingga mendapatkan informasi bahwa keputusan Pemberhentian tersebut berdasarkan pertimbangan Surat Tuha Peut atau Surat Rekomendasi Perangkat Gampong Blang Kula yang didasarkan pada **surat pengunduran diri para penggugat**, padahal surat pengunduran diri tersebut para penggugat tidak pernah membuat dan mengajukan sama sekali hingga para penggugat menduga adanya surat palsu yang

Halaman 19 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan para penggugat dibuat dan dikirimkan Kepada Camat Pidie oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

6. Bahwa setelah Keputusan pemberhentian para penggugat oleh Keuchik Gampong Blang Kula tersebar di media sosial dan media elektronik telah menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat terkait kekosongan perangkat gampong, barulah keluar surat keputusan Nomor 043/SK/TAHUN 2022 tertanggal 6 Agustus 2022 yang diserahkan langsung oleh Keuchik Gampong Blang Kula kepada masing-masing Para Penggugat;
7. Bahwa atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor. 43/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tertanggal 06 Agustus 2022 Para Penggugat melakukan Konfirmasi kepada keuchik Isra Gampong Blag Kula dan Camat Kecamatan Pidie, bahwa Camat Kecamatan Pidie membenarkan adanya objek sengketa tersebut dan juga membenarkan telah menerima dan menyimpan surat Pengunduran diri Para Penggugat;
8. Bahwa Para Penggugat sangat tidak menerima tuduhan akan pembuatan surat pengunduran diri tersebut yang menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai aparatur gampong atas dasar surat Pengunduran diri tersebut dikarenakan Para Penggugat sama sekali tidak pernah membuat dan mengajukan surat Pengunduran diri tersebut;
9. Bahwa atas dasar permasalahan surat Pengunduran diri yang tidak pernah Para Penggugat buat maka Para Penggugat memperlmasalahkan kepada camat terkait surat tersebut dan meminta untuk memperlihatkan dan diberikan kepada para penggugat namun Camat tidak dapat memperlihatkan dan memberikan karena takut untuk digunakan sebagai bukti laporan Polisi oleh Para Penggugat;
10. Bahwa untuk menyelesaikan kegaduhan yang terjadi sampai pada tanggal 11 Agustus 2022, Tergugat membuat rapat musyawarah untuk melaksanakan perdamaian antara para penggugat dengan tergugat

Halaman 20 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan warga, perangkat gampong dan para perangkat yang baru menjabat untuk membicarakan masalah siapa yang membuat “surat Pengunduran diri tersebut;

11. Bahwa karena adanya surat pengunduran diri para pengugat yang sama sekali tidak pernah dibuat dan ditandatangani yang diduga surat tersebut adalah palsu maka dalam rapat tersebut Para Penggugat meminta Perangkat gampong untuk menunjukan siapa yang telah membuat surat tersebut dan memberikan surat tersebut kepada Penggugat namun Tergugat dan Camat tidak dapat menunjukkan surat tersebut kepada Para Penggugat;
12. Bahwa dalam rapat tersebut tidak menghasilkan apa yang diharapkan oleh Para Penggugat namun Keuchik dan perangkat Gampong Blang Kula yang baru mengambil kesimpulan dalam Rapat tersebut bahwa **Para Penggugat tidak bisa bekerjasama dengan Keuchik Gampong Blang Kula karena Para Penggugat tidak dapat menerima SK Pemberhentian tersebut atas dasar Rekomendasi Camat yang didasarkan surat pengunduran diri yang tidak pernah Para pengugat buat dan ajukan;**
13. Bahwa atas rapat tersebut tiba-tiba Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *aquo* **Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 47/SK/Tahun 2022 Tertanggal 12 Agustus**, Para Penggugat 1 sampai 4 baru menerimanya pada Tanggal 17 Agustus 2022 dan **Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 48/SK/Tahun 2022 Tertanggal 12 Agustus** yang Para Penggugat 5 dan 6 baru menerimanya pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan menyatakan membatalkan SK Nomor; 43/SK/Tahun 2022 dengan pertimbangan hukum adalah *“memperhatikan rekomendasi Camat Pidie Nomor; 141/512/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan menyatakan Surat Keputusan Nomor; 43/SK/Tahun 2022 tidak berlaku lagi dan dicabut”*.
14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah memanipulasi keadaan dengan mengadakan “Surat Pengunduran diri

Halaman 21 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat” dalam surat rekomendasi Camat Pidie Nomor: 141/512/2022 tanggal 24 Juni 2022

15. Bahwa tergugat mengolah keadaan seolah-olah rekomendasi pemberhentian para Penggugat telah memenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 yang menyatakan “Pengunduran diri” sebagai salah satu syarat diberhentikannya sebagai perangkat desa/gampong, namun pada faktanya surat Pengunduran diri tersebut tidak pernah Para Penggugat buat dan tandatangini sama sekali.
16. Bahwa adanya dasar surat pengunduran diri tersebut merupakan Kebohongan Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa *aquo* cacat prosedur, cacat hukum dan berdasarkan hukum harus dibatalkan.
17. Bahwa diajukannya gugatan ini didasarkan pada diterbitkannya objek sengketa *aquo* yang bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004.
18. Bahwa terbitnya objek segketa *aquo* yang mendasari Rekomendasi Camat Pidie Kabupaten Pidie Nomor: 141/512/2022 tanggal 24 Juni 2022, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur tata pemerintahan, bertentangan dengan ketentuan hukum dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini dikarenakan Rekomendasi Camat Pidie Kabupaten Pidie memuat memperhatikan surat permohonan Rekomendasi Perangkat Gampong dari Keuchik Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie dengan nomor: 024/2060/2022 tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan surat pengunduran diri saudara Ismunandar tanggal 15 Januari, Kamaruzzanan tanggal 06 Juni 2022, Amri tanggal 15 Juni 2022, Ismail tanggal 15 Juni 2022, Cut Mawardi tanggal 15 Juni 2022 dan Bustami tanggal 15 Juni 2022, dimana surat pengunduran diri para penggugat tersebut tidak pernah dibuat dan diajukan melainkan surat tersebut adalah dikategori surat palsu sehingga menjadi prematur dan sepihak, maka seharusnya Camat Pidie Kabupaten Pidie sebelum mengeluarkan rekomendasi terlebih dahulu mengklarifikasi kepada para penggugat terkait pengunduran

Halaman 22 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri para pengugat malah sebaliknya para pengugatlah menjumpai camat untuk meminta diperlihatkan surat tersebut namun camat tidak memperlihatkan dan terkesan ditutupi;

19. Bahwa peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Namun sesuai dengan fakta diatas Camat pidie kabupaten pidie tidak melakukan peran pembinaan, pengawasan dan tidak melaksanakan fungsi konsultasi dalam mengeluarkan rekomendasi tertulis secara sewenang-wenang. Hal itu membuktikan camat tidak cermat dan tidak profesional. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan tanpa dasar prosedur hukum sehingga rekomendasi tersebut tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak dapat dijadikan suatu dasar untuk menerbitkan objek sengketa;
20. Bahwa memperhatikan Qanun Kabupaten Pidie Nomor. 8 tahun 11 Tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan gampong, dalam kedua aturan tersebut di atas tidak memuat aturan tentang prosedur dan dasar Pemberhentian serta Pengangkatan perangkat gampong, maka aturan hukum yang menjadi dasar Prosedur/pelanggaran diterbitkannya objek sengketa *aquo* akan merujuk Peraturan Perundang-undangan umum diatasnya;
21. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan; dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi sbb:

Pasal 5

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena;

Halaman 23 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



- a) *Mameninggal dunia*
 - b) *permintaan sendiri; dan*
 - c) *diberhentikan.*
3. *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
4. *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
5. *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
6. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Bahwa sebagaimana tersebut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di atas, bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan secara cacat hukum oleh Tergugat yang mana dasar Pemberhentian adalah Rekomendasi Camat Pidie Nomor : 141 /691/2022, tertanggal 12 Agustus 2022 yang memperhatikan Surat Permohonan Rekomendasi Perangkat Gampong dari Keuchik Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/2060/2022, Tertanggal 20 Juni 2022 berdasarkan pertimbangan “**surat pengunduran diri para penggugat**” yang tidak pernah Para Penggugat buat dan secara hukum sangat bertentangan dengan substansi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan di atas. Selain itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* tidak terlebih dahulu melakukan prosedur hukum untuk memanggil/memberi peringatan atau pembinaan kepada para penggugat untuk ditanyakan apakah benar telah mengundurkan diri atau tidak, oleh sebab itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* untuk membatalkan objek sengketa *aquo* dan mengembalikan Para penggugat pada kedudukan/jabatan semula;

22. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar aturan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo pasal 22 Qanun nomor 8 tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, **anggota keluarga**, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan

Halaman 25 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Bahwa Para penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut di atas, sehingga Para penggugat masih memenuhi syarat untuk menjabat sebagai perangkat Gampong sebagaimana tersebut dalam SK Pengangkatan Para penggugat dan Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah untuk memberhentikan Para penggugat.

23. Bahwa Tergugat dalam mengangkat Perangkat desa yang baru yang menggantikan Para Penggugat telah bertentangan dengan mekanisme Pengangkatan Pasal 4 Peraturan Menteri dalam negeri Tentang Desa sbb;

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sbb;*
 - a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan inimal 1 (satu) orang anggota;*
 - b. Kepala desa melakukan penjangkandan penjaringan peragkat desa dilakukan oleh Tim;*
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal Calon perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;*
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selabat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*



- f. Rekomendasi yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan perangkat Desa, dan
- h. Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjarangan dan Penyaringan kembali calon perangkat desa;

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* dan mengangkat Perangkat Pengganti Para Penggugat dalam tempo masa Para Penggugat menjabat/bekerja pada Jabatannya, dan Pengangkatan Perangkat baru dilakukan pada saat jabatan Perangkat Gampong Blang Kula tidak kosong masih terisi dan berjalan lancar seperti biasa, maka perbuatan Tergugat mengangkat Perangkat baru dalam Jabatan masih diisi oleh Perangkat Lama (Para Penggugat) secara hukum sangat bertentangan dengan proses prosedur sebagaimana diamanatkan dalam peraturan di atas, oleh sebab itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* untuk membatalkan objek sengketa *aquo* dan mengembalikan Para penggugat pada Kedudukan/jabatan semula;

- 24. Bahwa setiap pejabat dalam mengambil putusan telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut; *"pejabat pemerintah berkewajiban untuk penyelenggara Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan, Kebijakan Pemerintah dan AUPB"*.
- 25. Bahwa setiap pejabat dalam mengambil putusan telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut; *"pejabat pemerintah berkewajiban untuk penyelenggara Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan, Kebijakan Pemerintah dan*



AUPB”.

26. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana uraiannya adalah sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum;

- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan objek sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas sehingga haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan Tergugat *in casu*.
- b. Bahwa pada dasarnya terbitnya objek sengketa *aquo* tanpa melalui prosedur dan substansi yang sah karena Para penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun dan Para penggugat tidak pernah melewati prosedur hukum apapun dalam proses terbitnya objek sengketa *aquo* sehingga menurut UU perbuatan Para penggugat yang secara hukum tidak sah untuk diberhentikan;

Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan objek *aquo* karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan yang dikeluarkan tergugat tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek *aquo* tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada Para Penggugat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat walaupun para penggugat telah menanyakan langsung kepada keuchik Gampong Blang Kula dan Camat Kecamatan Pidie. Dalam hal ini tergugat tidak memberikan informasi dengan benar, jujur dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur maupun substansi hukumnya yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta haruslah mengembalikan posisi Para penggugat seperti semula atau setidaknya tidaknya pada jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama: 1. Cut Mawardi, 2. Amri, 3. Bustami 4. Ismail;
 - b. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama 1. Ismunandar, 2. Kamaruzzaman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu:
 - a. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/Sk/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama: 1. Cut Mawardi, 2. Amri. 3. Bustami, 4. Ismail;
 - b. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/Sk/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula

Halaman 29 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama 1. Ismunandar, 2. Kamaruzzaman;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Para penggugat seperti semula atau dengan yang setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2022, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 29 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Syarat Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Yuridis.

1. Bahwa mencermati isi gugatan Para penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi Unsur Yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa dari rumusan tersebut, undang-undang telah memberikan batasan secara limitatif untuk suatu penetapan yang dapat dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis.



2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara.
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa mengacu pada gugatan Para Penggugat, Tergugat akan menelaah suatu penetapan/keputusan harus bersifat: Konkret, Individual dan Final.

Bahwa kata Konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam bentuk sebuah surat yang tertulis.

Bahwa pemahaman kata Individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang bersifat perseorangan, atau untuk satu orang, tunggal, dan tidak boleh lebih dari satu, itulah pemahaman individual.

Final, berarti sudah definitif, tidak membutuhkan legalisasi dan atau persetujuan untuk memberikan daya ikat dan daya laksana dari putusan tersebut.

2. Bahwa sebagaimana pada faktanya, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat meliputi dua objek gugatan yaitu:
 - a. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tanggal 12 Agustus 2022; dan
Hal mana surat keputusan tersebut diatas, adalah tentang pemberhentian selaku Perangkat Gampong Blang Kula, yaitu:
 1. Cut Mawardi (Penggugat I);
 2. Amri (Penggugat II);
 3. Bustami (Penggugat III);
 4. Ismail (Penggugat IV).



b. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Dan Keputusan tersebut diatas, ada dua nama, yaitu:

1. Ismunandar (Penggugat V)
2. Kamaruzzaman (Penggugat VI).
3. Bahwa dari fakta tersebut, adalah sangat jelas dan terang, siapapun yang memaknainya dan secara bahasa, ke 6 (enam) orang yaitu Para Penggugat bukanlah individu, tetapi gabungan dari beberapa individu-individu, yang berarti lebih dari satu adalah “kelompok” dan tentunya ketika sudah bergabung lebih dari satu individu, tidak lagi dapat dikatakan individu karena sudah menjadi kelompok.

Bahwa dengan demikian, gugatan yang dilakukan oleh ke 6 (enam) Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat “individual” yang merupakan limitatif dari suatu gugatan KTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa sebagaimana pada faktanya, pengertian “individual” tidak hanya menyangkut masalah “personalnya”, tetapi juga termasuk pada “Surat Keputusannya”.

Bahwa sebagaimana dalam perkara aquo, yang menjadi objek gugatan adalah dua keputusan yang berbeda, yaitu:

- a. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tanggal 12 Agustus 2022; yang memberhentikan:

1. Cut Mawardi (Penggugat I);
2. Amri (Penggugat II);
3. Bustami (Penggugat III);
4. Ismail (Penggugat IV).



Dan,

b. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang memberhentikan:

1. Ismunandar (Penggugat V)
2. Kamaruzzaman (Penggugat VI).

Bahwa bagaimana mungkin, Para Penggugat mengajukan gugatannya atas dua objek keputusan yang berbeda.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai syarat formil yang bersifat individual, baik individual secara orangnya, personnya, maupun Surat Keputusannya, maka Tergugat berpendapat, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil.
6. Bahwa dengan demikian, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana dimaklumi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah:
 - a. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022 atas nama: 1. Cut Mawardi, 2. Amri, 3. Bustami, 4. Ismail.
 - b. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama: 1. Ismunandar, 2. Kamuruzaman.

Halaman 33 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat, Para Penggugat diberhentikan dari Jabatannya, yaitu: CUT MAWARDI (Penggugat I) jabatan Kaur Keuangan, AMRI (Penggugat II) Jabatan Kaur Pemerintahan, BUSTAMI (Penggugat III) Jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, ISMAIL (Penggugat IV) Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, dan ISMUNANDAR (Penggugat V) diberhentikan dari Jabatan Ulee Jurong Seulanga serta KAMARUZZAMAN (Penggugat VI) diberhentikan dari Jabatan Ulee Jurong Kupula.
3. Bahwa mengutip dalil Para Penggugat, dikatakan Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
4. Bahwa Para Pengugat juga mendalilkan Perbuatan Tergugat melanggar aturan dalam Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011.
5. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:
 - Asas Kepastian Hukum;
 - Asas Kecermatan;
 - Asas Keterbukaan.
6. Bahwa didasarkan pada dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat akan menguji dan membuktikan, bahwa apa yang Tergugat lakukan dengan menerbitkan dua surat keputusan yang memberhentikan Para Penggugat adalah telah tepat dan benar.
Adapun alasan-alasan hukumnya, adalah sebagai berikut:
7. Bahwa mengacu pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS

Halaman 34 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a) Meninggal dunia;*
 - b) Permintaan sendiri;*
 - c) Diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam) puluh tahun;*
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. Berhalangan tetap;*
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan*
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat) belas hari setelah ditetapkan;*
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.*



8. Bahwa dari Permendagri tersebut, ada dua alasan bagi Tergugat selaku Keuchik untuk dapat memberhentikan Para Penggugat, yaitu dengan alasan:

- *Permintaan sendiri dan*
- *Diberhentikan.*

9. Bahwa sebagaimana pada faktanya, Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan dua putusan yang menjadi objek dalam perkara aquo, dan yang menjadi alasan hukum adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 5 ayat (3) huruf e yang berbunyi:

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena: huruf e “melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

10. Bahwa mengenai hal-hal yang dilarang yang dilakukan oleh perangkat desa diatur dalam Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011, yang berbunyi:

- a. *Merugikan kepentingan umum;*
- b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;*
- c. *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
- d. *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*
- f. *Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*



- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undnagan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

11. Bahwa sebagaimana pada faktanya, disaat Pemilihan Keuchik Gampong Blang Kula Periode 2022 -2027, Para Penggugat yang saat itu seluruhnya menjabat sebagai perangkat desa dimasa Keuchik UMAR selaku petahana, dan Para Penggugat adalah Tim Sukses, untuk kemenangan Calon Keuchik Gampong Blang Kula yang bernama Umar, dan lawannya adalah Tergugat selaku Calon Keuchik yang dianggap merupakan Aneuk Miet (Ctt: anak kecil dalam bahasa Aceh).

Bahwa tidakkah Para Penggugat selaku perangkat desa harus bersikap netral, tidak memihak salah satu calon, tapi tidak, Para Penggugat adalah Tim Sukses dan bahkan Ketua Tim Sukses, artinya Para Penggugat sudah mengabaikan kewajibannya selaku perangkat desa untuk bersikap netral, tidak memihak, dan jelas hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memihak kebenaran, tidak memihak masyarakat, tetapi memihak dan mau menyelamatkan dirinya sendiri dengan mendukung Calon Keuchik Umar selaku petahana yang diyakini bakal menang, dan



menyelamatkan ekonomi Para Penggugat, tapi ternyata masyarakat gampong Blang Kula, memilih Tergugat sebagai Keuchik.

Bahwa kebepihakan Para Penggugat yang menjadi Tim Sukses salah satu calon, adalah jelas bertentangan dengan Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011, yaitu:

a. Merugikan kepentingan umum, (vide: huruf a)

Bahwa dengan berpihaknya Para Penggugat selaku perangkat desa pada salah satu calon, jelas merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena seharusnya Para Penggugat bersikap netral dan tidak memihak.

b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. (vide huruf c)

Bahwa perbuatan yang Tim Sukses, juga berimplikasi menyalahgunakan kewenangan dan kewajiban selaku perangkat desa yang seharusnya bersikap netral.

c. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. (vide huruf j)

Bahwa perbuatan Para Penggugat yang nyata-nyata yang menjadi Tim Sukses Petahana dan hal tersebut jelas dilarang dan sangat membahayakan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil.

Bahwa fakta tersebut menjadi salah satu alasan Tergugat mengambil keputusan memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Blang Kula.

12. Bahwa ternyata Para Penggugat tidak belajar dari kesalahan tersebut, tetapi Para Penggugat tetap menjalankan iktikad buruknya, tidak saja pada Tergugat saat pemilihan Keuchik, tetapi juga kepada masyarakat Gampong Blang Kula.

Bahwa setelah pelantikan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022, Para Penggugat tidak pernah masuk kantor lagi, dan Para Penggugat mengabaikan kewajibannya selaku perangkat desa.



Bahwa sekitar dua bulan setelah pelantikan Tergugat, Pemerintah akan memberikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada masyarakat Blang Kula yang tidak mampu, artinya ada kewajiban Para Penggugat selaku perangkat desa untuk mendata, membuat laporan guna tersalurkannya BLT tersebut, dan hal tersebut juga berkaitan dengan dana-dana lainnya, yaitu: Dana Desa, Santunan Anak Yatim dan juga santunan untuk Para Janda, tetapi Para Penggugat mengabaikan kewajiban tersebut.

Bahwa selain akan disalurkan tidak saja dana BLT, Dana Anak Yatim, dan dana untuk Para Janda, tetapi juga ada dana-dana desa lainnya yaitu:

- Dana Irigasi;
- Dana POSYANDU;
- Dana KARANG TARUNA untuk Pemuda;

Bahwa kesemuanya menghendaki keterlibatan KAUR yang saat itu masih dijabat Para Penggugat, sementara Para Penggugat tidak pernah hadir ke Kantor Keuchik.

Bahwa dari fakta tersebut, terlihat jelas iktikad buruk dari Para Penggugat yang “dengan sengaja” tidak datang ke kantor keuchik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dengan asumsi dana-dana tersebut tidak dapat dicairkan, artinya adalah kegagalan bagi keuchik yang baru terpilih yaitu Tergugat.

Bahwa perbuatan Para Penggugat yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya selaku Perangkat Desa yang “dapat” mengakibatkan gagalnya menyalurkan dana BLT, Dana Desa, Santunan Anak Yatim, Santunan Janda, Dana Irigasi, Dana Posyandu, dan Dana karang Taruna jelas menunjukkan perbuatan tersebut bertentangan Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011, meliputi:

- a. Merugikan Kepentingan Umum.



- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- c. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

Berdasarkan fakta tersebut, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar untuk mengambil sebuah keputusan yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Gampong Blang Kula.

13. Bahwa atas ketidakhadiran Para Penggugat dikantor Keuchik, atas pengabaian kewajiban Para Penggugat, atas niat buruk untuk merugikan kepentingan dan berupaya menghalangi pencairana dana BLT dan Dana Desa serta Dana Lainnya, tetapi Tergugat tetap menghormati system yang ada, dimana TPG (Tuha Peut Gampong) Blang Kula, yang merupakan Perwakilan (DPR nya) legislatifnya masyarakat Gampong Blang Kula, juga menyaksikan perbuatan-perbuatan Para Penggugat yang sangat merugikan masyarakat Gampong Blang Kula, dan atas inisiatif dan permintaan Tuha Peut kepada Camat Pidie, sebagaimana Surat TUHA PEUT GAMPONG BLANG KULA Nomor: 001/TPG/2022 tanggal 21 Juli 2022 Perihal: Kondisi Pemerintahan Gampong Blang Kula dan Usulan, maka pada tanggal 11 Agustus 2022 dilakukanlah Rapat MUSPIKA Kecamatan Pidie guna menyelesaikan masalah "Perangkat Gampong Blang Kula" yang dihadiri:

- Camat Pidie;
- Kapolsek Pidie;
- Danramil 04 Kecamatan Pidie;
- Tuha Peut Gp Blang Kula;
 - Usman Samidan;
 - Muhammadiyah;
 - M Thaleb;
 - Marasuna;



- Keuchik Blang Kula (Sdr. ISRA);
- Para Penggugat selaku Perangkat Desa yaitu:
 - Ismail (Penggugat IV);
 - Kamuruzaman (Penggugat VI)
 - Ismunandar (Penggugat V);
 - Bustami (Penggugat III).

Bahwa dalam Rapat MUSPIKA tersebut, Tuha Peut Gampong (TPG) memberikan gambaran tentang kondisi pemerintahan Gampong Blang Kula pasca pemilihan Keuchik yang dimenangkan oleh Tergugat.

Bahwa TPG menyampaikan fakta bahwa Para Penggugat telah mengabaikan kewajibannya selaku Perangkat Desa, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pencairan dana BLT dan Dana Desa dan dana-dana lainnya untuk kemaslahatan Masyarakat Gampong Blang Kula.

Bahwa pada saat itu juga dipertanyakan kepada Para Penggugat apakah Para Penggugat masih mau bekerja membantu Pemerintahan Desa Blang Kula dibawah kepemimpinan Keuchik yang baru terpilih ? . (Vide : Notulen Hasil Rapat Muspika Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Perangkat Gampong Blang Kula Nomor: 12)

Bahwa dengan tegas, *Juru Bicara Perangkat Gampong Blang Kula Sdr. Ismail yang tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Keuchik Blang Kula.* (Vide : Notulen Hasil Rapat Muspika Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Perangkat Gampong Blang Kula Nomor: 13).

14. Bahwa memaknai penolakan Para Penggugat untuk bekerja dibawah kepemimpinan Tergugat, telah membuat bukti nyata bahwa Para Penggugat telah menyatakan mengunduran diri selaku perangkat desa Gampong Blang Kula secara tidak langsung.



15. Bahwa adalah juga tidak mungkin tetap mempertahankan Para Penggugat yang dengan tegas dan jelas dan dihadapan RAPAT MUSPIKA Tanggal 11 Agustus 2022 yang menolak bekerja membantu Pemerintahan Desa Blang Kula selaku Perangkat Desa dibawah kepemimpinan Keuchik yang baru (Tergugat).
16. Bahwa didasarkan pada fakta-fakta tersebut, untuk memberhentikan Para Penggugat adalah telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA jo Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011;

III. TENTANG ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

17. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat, yang mendalilkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang meliputi:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Kecermatan;
- Asas Keterbukaan.

Asas Kepastian Hukum.

Bahwa mengutip isi penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a) UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.



Bahwa dari penjelasan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan ada empat hal yang menjadi acuan tentang asas kepastian hukum, yaitu:

- ketentuan peraturan perundang-undangan,
- kepatutan,
- keadilan, dan
- keadilan.

Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan tidaklah tiba-tiba dilakukan, ada hal yang melatarbelakangi Tergugat membuat dan memberhentikan Para Penggugat, yaitu:

- a. Para Penggugat telah secara aktif menjadi Tim Sukses Calon Keuchik Petahana, dan hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari Para Penggugat yang saat itu sedang menjabat sebagai Perangkat Desa Gampong Blang Kula;
- b. Bahwa Para Penggugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan berusaha menghalangi pencairan dana BLT dan Dana Desa.
- c. Bahwa dalam Rapat Muspika Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Perangkat Gampong Blang Kula tanggal 11 Agustus 2022, Para Penggugat dengan tegas menyatakan yang disampaikan *Juru Bicara Perangkat Gampong Blang Kula Sdr. Ismail (Penggugat IV) yang tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Keuchik Blang Kula.*

Bahwa atas dasar tersebut, adalah beralasan hukum Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA jo Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011.



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas, tidaklah "*patut*" Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa Gampong Blang Kula.

Bahwa "*keajegan*" adalah keberulang-ulangan yang menjadi kebiasaan dan adat yang mengikat, dan jelas perbuatan Para Penggugat, telah dinilai oleh masyarakat sesuatu hal yang menyimpang, menjadi Tim Sukses, menghalangi pencairan BLT dan Dana Desa serta tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Keuchik Blang Kula (Tergugat) dan ajegnya hal seperti itu dimanapun siapapun yang memberikan penilaian perbuatan, sikap dari Para Penggugat harus diberhentikan sebagai perangkat desa, dan inisiatif penilaian justru ada pada masyarakat Blang Kula yang diwakili oleh TPG (Tuha Peut Gampong) Blang Kula yang menulis surat ke Camat Pidie yang akhirnya melakukan Rapat MUSPIKA pada tanggal 11 Agustus 2022.

Bahwa "*adil*" tidak hanya milik Para Penggugat, keadilan juga adalah milik masyarakat Gampong Blang Kula secara keseluruhan, apakah adil apa yang dilakukan oleh Para Penggugat ? Dengan menjadi Tim Sukses, menghalangi pencairan BLT dan Dana Desa serta tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Keuchik Blang Kula saat ini yaitu Tergugat.

Trus maunya Para Penggugat apa ?

Tetap menjabat tetapi tidak mau bekerja dibawah kepemimpinan Tergugat ?

Tetap menjabat, tidak mau bekerja dan menerima gaji ?

Tetap menjabat menghalangi pencairan BLT dan Dana Desa ?

Atau Para Penggugat menginginkan Calon Keuchik Petahana menjadi Keuchik kembali dan Para Penggugat menjadi Perangkat desanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan;

Bahwa mengutip isi penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Asas kecermatan adalah ass yang mengandung arti suatu putusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan /atau dilakukan”.

Bahwa adalah Tergugat, yang dalam mengambil keputusan memberhentikan Para Penggugat telah didasarkan pada informasi yang akurat, didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan.

Bahwa perbuatan Para Penggugat sebagai Tim Sukses petahana, menghalangi pencairan dana BLT dan Dana Desa dengan tujuan menimbulkan citra buruk bagi Tergugat sebagai Keuchik terpilih, dan penolakan Para Penggugat untuk bekerja sebagai perangkat desa Gampong Blang Kula dibawah kepemimpinan Tergugat adalah informasi dan fakta yang tidak terbantahkan.

Asas Keterbukaan.

Bahwa mengutip isi penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara”.

Halaman 45 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas apa yang telah Tergugat putuskan, pada prinsipnya adalah bentuk pelayanan Tergugat selaku Keuchik bagi masyarakat dan warga Gampong Blang Kula, Tergugat memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur dalam hal apa yang menjadi penyebab Tergugat mengambil keputusan untuk memberhentikan Para Penggugat.

Bahwa perlindungan hak asasi pribadi adalah penting, tetapi tidak dengan mengorbankan kepentingan hak asasi seluruh warga masyarakat Gampong Blang Kula.

18. Bahwa dalil Para Penggugat yang hanya mendalilkan 3 asas sebagaimana tersebut diatas, sementara Pasal 10 ayat (1) UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai AUPB meliputi:

- a. *Kepastian hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidakberpihakan;*
- d. *Kecermatan,*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik.*

19. Bahwa Tergugat dalam hal membuat keputusan:

- a. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022 atas nama: 1. Cut Mawardi, 2. Amri, 3. Bustami, 4. Ismail.
- b. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama: 1. Ismunandar, 2. Kamuruzaman.



Tergugat telah melaksanakan AUPB dengan baik, yaitu:

Bahwa Keputusan yang Tergugat buat adalah untuk kepastian hukum, atas perbuatan Para Penggugat yang menghalangi pencairan dana BLT dan Dana Desa yang menimbulkan perpecahan dan Gampong Blang Kula, dan apalagi nyata-nyata Para Penggugat dalam Rapat MUSPIKA 11 Agustus 2022 dengan tegas menolak bekerja dengan keuchik terpilih yaitu Tergugat, dan apabila tetap mempertahankan Para Penggugat, maka dana BLT dan Dana Desa lainnya tidak dapat dicairkan.

Bahwa pemberhentian Para Penggugat adalah pilihan terbaik untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Gampong Blang Kula, karena apabila Para Penggugat tidak diberhentikan, maka dana BLT dan Dana Desa lainnya tidak dapat dicairkan, dan akan mengganggu jalan roda pemerintahan Gampong Blang Kula. Bahwa pemberhentian Para Penggugat, tidaklah mencerminkan pada keberpihakan yang tidak jelas, dan yang jelas Tergugat berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan individu-individu.

Bahwa Keputusan yang Tergugat ambil yang memberhentikan Para Penggugat telah melalui mekanisme yang diatur oleh Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA jo Pasal 51 UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 22 Qanun Nomor: 8 Tahun 2011, dan telah mempertimbangan segala aspek, social, budaya, ekonomi dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang Tergugat lakukan.

Bahwa Tergugat mengambil keputusan, adalah secara terbuka, dalam bentuk suatu keputusan yang bisa dibaca, diakses oleh sesiapaapun, dan keputusan diambil setelah proses keberatan pihak TPG, Rapat MUSPIKA dan factor-faktor lain seperti

Halaman 47 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



fakta-fakta yang dilakukan oleh Para Penggugat sendiri, dan hal tersebut Tergugat lakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Masyarakat Gampong Blang Kula, tidak lebih.

Bahwa apapun itu yang Tergugat lakukan adalah Tergugat hanyalah pelayan, abdi bagi masyarakat Gampong Blang Kula, dan dengan kewenangan yang ada selaku Keuchik terpilih tergugat berupaya berbuat yang terbaik bagi masyarakat Gampong Blang Kula, karena itulah sumpah dan janji Tergugat ketika terpilih dan disumpah.

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara aquo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur Yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Desember 2022, yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, Tergugat II Intervensi memposisikan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dimaklumi setelah diberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa yang lama, terjadi kekosongan pengurusan Gampong Blang Kula dan agar pemerintahan Gampong Blang Kula berjalan sebagaimana mestinya dan pelayanan kepada kepentingan masyarakat dapat maksimal dilayani, maka didasarkan pada prinsip “kepentingan Masyarakat adalah hukum tertinggi” dan didasari pada rekomendasi dari Tuha Peut Gampong Blang Kula dan Hasil Rapat Muspika tanggal 22 Agustus 2022, maka dengan kewenangan yang ada Keuchik Isra (Tergugat) pada tanggal 16 Agustus 2022 mengangkat dan melantik Perangkat Gampong Blang Kula yang baru terdiri dari yaitu:

- a. ABDURRAHMAN (Tergugat II Intervensi I) sebagai Ulee Jurong/Kadus Seulanga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 056/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan ISMUNANDAR (Penggugat V).
- b. RIZAL FAHMI (Tergugat II Intervensi II) sebagai Kasi Pemerintahan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 50/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan AMRI (Penggugat II).
- c. ZULFADLI (Tergugat II Intervensi III) sebagai Ulee Jurong/Kadus Kupula, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan KAMARUZZAMAN (Penggugat VI).
- d. ISPANDIAR (Tergugat II Intervensi IV) sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 51/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan BUSTAMI (Penggugat III).

Halaman 49 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. FAISAL (Tergugat II Intervensi V) sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 53/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan ISMAIL (Penggugat IV).
- f. IRMAYANI (Tergugat II Intervensi VI) sebagai Kaur Keuangan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 menggantikan CUT MAWARDI (Penggugat I).

I. DALAM EKSEPSI

Syarat Pengajuan Gugatan Tidak memenuhi unsur-unsur Yuridis

1. Bahwa mencermati isi gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi Unsur Yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa dari rumusan tersebut, Undang-Undang telah memberikan batasan secara limitatif untuk suatu penetapan yang dapat dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu meliputi Syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
- d. Bersifat konkret, individual, dan final.
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 50 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengacu pada gugatan Para Penggugat, Para Tergugat Intervensi akan menelaah suatu penetapan/keputusan harus bersifat konkret, individual dan final.

Bahwa kata konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam bentuk sebuah surat yang tertulis.

Bahwa pemahaman kata individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang bersifat perseorangan atau untuk satu orang, tunggal, dan tidak boleh lebih dari satu, itulah pemahaman individual.

Final, berarti sudah definitif tidak membutuhkan legalisasi dan atau persetujuan untuk memberikan daya ikat dan daya laksana dari putusan tersebut.

2. Bahwa sebagaimana pada faktanya, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat meliputi dua objek gugatan yaitu:
 - a. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dan keputusan tersebut merupakan tentang pemberhentian selaku Perangkat Gampong Blang Kula yaitu:
 1. Cut mawardi (Penggugat I)
 2. Amri (Penggugat II)
 3. Bustami (Penggugat III)
 4. Ismail (Penggugat IV)
 - b. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 keputusan tersebut ditujukan dua nama yaitu:
 1. Ismundandar (Penggugat V)
 2. Kamaruzzaman (Penggugat VI)



3. Bahwa dari fakta tersebut sangat terang benderang siapapun yang memaknainya dan secara bahasa, ke enam orang yaitu Para Penggugat bukanlah individu, tetapi gabungan dari beberapa individu-individu, yang berarti lebih dari satu adalah kelompok dan tentunya ketika sudah bergabung lebih dari satu individu, tidak lagi dapat dikatakan individu karena sudah menjadi kelompok, dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh ke enam Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat Individual yang merupakan liminatif dari suatu gugatan KTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa pengertian Individual tidak hanya menyangkut masalah personalnya tetapi juga termasuk pada surat keputusannya. Bahwa sebagaimana dalam perkara aquo yang menjadi objek gugatan adalah dua keputusan yang berbeda yaitu:
 - a. Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan,
 - b. Surat Keputusan Gampong Blang Kula Nomor 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai syarat formil yang bersifat Individual, baik Individual secara orangnya, personnya, maupun Surat Keputusan maka Para Tergugat Intervensi berpendapat, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil.
6. Bahwa dengan demikian, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa membaca, menyimak dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan terkhususkan pada angka 2 halaman 10, dan betapa ironisnya alasan keberatan Para Penggugat ternyata lebih didorong oleh alasan ekonomi, dan bukan alasan yang lebih prinsip, yaitu alasan tentang pengabdian kepada masyarakat Gampong Blang Kula.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai, apa yang telah dilakukan atau apa yang telah diputuskan oleh Tergugat (Keuchik Blang Kula) yaitu memberhentikan Para Penggugat telah patut dan benar, bukan karena setelah pemberhentian Para Penggugat lantas jabatan Para Penggugat di isi atau digantikan oleh Tergugat II Intervensi, tetapi Tergugat II Intervensi menerima jabatan sebagai wujud tanggungjawab Tergugat II Intervensi selaku anggota masyarakat Gampong Blang Kula.
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi, setelah dilantiknya Tergugat tanggal 25 Mei 2022 sebagai Keuchik Blang Kula, dan Para Tergugat II Intervensi menyaksikan, bahwa Para Penggugat tidak pernah masuk kantor lagi, dan Para Penggugat mengabaikan kewajibannya selaku perangkat desa, sehingga menghalangi proses-proses Pemerintah Desa Blang Kula dalam upaya akan memberikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Kepada Masyarakat Gampong Blang Kula yang tidak mampu, dan kewajiban Para Penggugat selaku Perangkat Desa mendata guna tersalurkan Bantuan Langsung Tunai tersebut dan juga dana-dana lain seperti dana desa, Santunan Anak Yatim dan janda, Dana Irigasi, Dana Posyandu dan Dana Karang Taruna untuk Pemuda, tetapi Para Penggugat mengabaikan kewajiban tersebut.
4. Bahwa dari fakta tersebut jelas itikad buruk Para Penggugat dengan sengaja tidak masuk kantor Keuchik untuk melaksanakan kewajibannya dengan tujuan agar dana tersebut tidak dapat dicairkan dan membuat masyarakat Gampong Blang Kula

Halaman 53 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



menganggap Tergugat adalah seorang Keuchik yang tidak mampu dan gagal, yang padahal kegagalan tersebut memang dikehendaki oleh Para Penggugat seharusnya/wajib terlibat saat itu dan masih menjabat untuk membantu dan bekerjasama dengan Tergugat untuk kesejahteraan Gampong Blang Kula, tapi kenyataannya tidak demikian.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai, iktikad buruk Para Penggugat adalah merupakan kelanjutan dari upaya Para Penggugat yang saat pemilihan Keuchik Periode 2022 s/d 2027, dimana Para Penggugat adalah merupakan Tim Sukses atas Calon Keuchik Umar yang notebene adalah Calon Keuchik Petahana.
6. Bahwa sikap Para Penggugat tentunya dicermati juga oleh Masyarakat dan Perwakilannya yaitu Tuha Peut Gampong Blang Kula (TPG).
7. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut, selaku Aparat Gampong jelas bertentangan dengan kewajiban Para Penggugat yang saat itu masih menjabat, dan hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Jo Pasal 223 Qanun Nomor 8 Tahun 2011 yang meliputi:
 - a. Merugikan Kepentingan Umum.
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
 - c. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.

Maka Tergugat II Intervensi yang saat itu masih belum memangku jabatan yang ditunggal oleh Para Penggugat, dan sesuai dengan suara dimasyarakat, bahwa perbuatan Para Penggugat adalah tidak patut dan tidak bertanggungjawab.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi, dalam hal menerima jabatan atas telah diterbitkannya pemberhentian Para Penggugat, juga didasarkan pada telah adanya Surat dari Tuha Peut Gampong



Blang Kula Nomor 001/TPG/2022 tanggal 21 Juli 2022 Perihal Kondisi Pemerintahan Gampong Blang Kula dan Usulan Nomor 001/TPG/2022 tanggal 21 Juli 2022, Perihal: Kondisi Pemerintahan Gampong Blang Kula dan Usulan yang ditujukan kepada Camat Pidie, yang pada akhirnya, pada tanggal 11 Agustus 2022 dilakukan Rapat Muspika Kecamatan Pidie guna menyelesaikan masalah Perangkat Gampong Blang Kula yang dihadiri:

- Camat Pidie
- Kapolsek Pidie
- Danramil 04 Kecamatan Pidie
- Tuha Peut Gp. Blang Kula
 - . Usman Samidan
 - . Muhammadiyah
 - . M Thaleb
 - . Marasuna
- Keuchik Blang Kula (Sdr Isra)
 - . Ismail (Penggugat IV)
 - . Kamaruzzaman (Penggugat VI)
 - . Ismunandar (Penggugat V)
 - . Bustami (Penggugat III).
- Dan juga Para Tergugat II Intervensi turut hadir selaku Masyarakat pada saat itu dan tidak masuk dalam rapat tersebut hanya menyaksikan hasil dari rapat tersebut diluar ruang, karena ruangan rapat tidak dapat memuat seluruh masyarakat yang hadir.

9. Bahwa dalam rapat tersebut Tergugat II Intervensi yang pada saat itu selaku Masyarakat Gampong Blang Kula mengetahui bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mau untuk bekerja lagi sebagai Perangkat Gampong Blang Kula dibawah kepemimpinan Keuchik Isra (Tergugat) dan hal tersebut telah Para Penggugat utarakan

Halaman 55 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



secara langsung, padahal Tergugat sudah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk tetap bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong Blang Kula, tetapi Para Penggugat menolaknya, hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Muspika tanggal 11 Agustus 2022.

10. Bahwa dalam Rapat Muspika tanggal 11 Agustus 2022 jelas dan dengan tegasnya dihadapan rapat tersebut Para Penggugat menolak bekerja membantu Tergugat selaku Keuchik Blang Kula, dan didasari pada fakta-fakta tersebut memberhentikan Para Penggugat adalah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jo Pasal 22 Qanun Nomor 8 Tahun 2011.

11. Bahwa sebagaimana dali Para Penggugat yang mendalilkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang meliputi;

- Asas kepatian hukum;
- Asas kecermatan;
- Asas keterbukaan;

Asas Kepastian Hukum

Bahwa mengutip isi penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa Tergugat II Intervensi menilai, apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dengan memberhentikan Para Penggugat dan mengangkat Tergugat II Intervensi, adalah justru memberikan

Halaman 56 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



kepastian hukum dan memberikan kemaslahatan bagi Masyarakat Gampong Blang Kula, karena apabila Tergugat tidak mengambil keputusan dengan tidak memberhentikan Para Penggugat dan tidak mengangkat Tergugat II Intervensi, maka hal tersebut akan menimbulkan perpecahan dan kekacauan ditengah masyarakat, karena Para Penggugat tidak mau atau menolak bekerja dibawah pimpinan Keuchik Terpilih/Tergugat, sedangkan proses Pencairan Dana BLT dan Dana Desa harus segera diselesaikan.

Asas Kecermatan;

Bahwa mengutip isi penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

"Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti suatu putusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".

Bahwa Tergugat II Intervensi menilai, apa yang telah Tergugat lakukan dalam mengambil keputusan memberhentikan Para Penggugat telah didasarkan pada informasi yang akurat, didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dan Para Penggugat sebagai TIM SUKSES Petahana yang menghalangi pencairan dana BLT dan Dana Desa dengan tujuan menimbulkan citra buruk bagi Tergugat sebagai Keuchik terpilih, dan penolakan Para Penggugat untuk bekerja sebagai perangkat desa Gampong Blang Kula dibawah kepemimpinan Tergugat adalah informasi dan fakta yang tidak terbantahkan.



Asas Keterbukaan

Bahwa mengutip isi penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;
“Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses dan memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara”.

Bahwa atas apa yang telah Tergugat putuskan pada pokoknya adalah bentuk pelayanan Tergugat selaku Keuchik bagi masyarakat dan warga Gampong Blang Kula Tergugat memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur dalam hal apa yang menjadi penyebab Tergugat mengambil keputusan untuk memberhentikan Para Penggugat dan mengangkat Para Tergugat II Intervensi untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa Blang Kula.

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi menilai, apa yang telah diputuskan oleh Tergugat tentang Pemberhentian Para Penggugat yaitu:

- a. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022 atas nama: 1. Cut Mawardi, 2. Amri, 3. Bustami, 4. Ismail.
- b. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022, atas nama: 1. Ismunandar, 2. Kamuruzaman.

Dan mengangkat Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan Keputusan masing-masing yaitu:

- a. ABDURRAHMAN (Tergugat II Intervensi I) sebagai Ulee Jurong/Kadus Seulanga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 056/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan ISMUNANDAR (Penggugat V).

- b. RIZAL FAHMI (Tergugat II Intervensi II) sebagai Kasi Pemerintahan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 50/SK/Tahun2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan AMRI (Penggugat II).
- c. ZULFADLI (Tergugat II Intervensi III) sebagai Ulee Jurong/Kadus Kupula, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan KAMARUZZAMAN (Penggugat VI).
- d. ISPANDIAR (Tergugat II Intervensi IV) sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 51/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan BUSTAMI (Penggugat III).
- e. FAISAL (Tergugat II Intervensi V) sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 53/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan ISMAIL (Penggugat IV).
- f. IRMAYANI (Tergugat II Intervensi VI) sebagai Kaur Keuangan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/SK/Tahun2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 menggantikan CUT MAWARDI (Penggugat I).

Adalah telah tepat dan benar.

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Halaman 59 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tergugat atas pengangkatan Perangkat Desa Blang Kula yang baru menggantikan yang lama terdiri dari sebagai berikut:
 - a. ABDURRAHMAN (Tergugat II Intervensi I) sebagai Ulee Jurong/Kadus Seulanga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 056/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan ISMUNANDAR (Penggugat V).
 - b. RIZAL FAHMI (Tergugat II Intervensi II) sebagai Kasi Pemerintahan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 50/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan AMRI (Penggugat II).
 - c. ZULFADLI (Tergugat II Intervensi III) sebagai Ulee Jurong/Kadus Kupula, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan KAMARUZZAMAN (Penggugat VI)
 - d. ISPANDIAR (Tergugat II Intervensi IV) sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, diangkat berdasarkan Surat

Halaman 60 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 51/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan BUSTAMI (Penggugat III).

e. FAISAL (Tergugat II Intervensi V) sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 53/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 yang menggantikan ISMAIL (Penggugat IV).

f. IRMAYANI (Tergugat II Intervensi VI) sebagai Kaur Keuangan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 menggantikan CUT MAWARDI (Penggugat I).

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 5 Desember 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Desember 2022 dan mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Desember 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Desember 2022;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tersebut, tertanggal 27 Desember 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 61 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 21, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022, atas nama AMRI. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022, atas nama BUSTAMI. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022, atas nama ISMAIL. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie

Halaman 62 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022, atas nama KAMARUZZAMAN. (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 02 Januari 2022, atas nama CUT MAWARDI. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Juni 2020, atas nama AMRI. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Juni 2020, atas nama BUSTAMI. (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum pada Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Juni 2020, atas nama ISMAIL. (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Ulee Jurong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Juni 2020, yaitu yang memberhentikan dengan hormat atas nama H. ABDUL WAHAB dan mengangkat Ulee Jurong Seulanga atas nama ISMUNANDAR. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkat/Pemberhentian Ulee Jurong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Juni 2020, yaitu yang memberhentikan dengan hormat atas nama M. HASAN ABDULLAH dan mengangkat Ulee Jurong Kupula atas nama KAMARUZZAMAN. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Rekomendasi dari Camat Pidie Nomor : 141/512/2022 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Gampong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2022. (sesuai dengan print);
16. Bukti P – 16 : Surat dari CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI dan ISMAIL, Perihal Keberatan Tanggal 13 September 2022, yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Blang Kula. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 64 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Surat dari ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN, Perihal Keberatan Tanggal 13 September 2022, yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Blang Kula. (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Foto status WhatsApp Tergugat II Intervensi. (sesuai dengan print);
19. Bukti P – 19 : Foto status WhatsApp Tergugat II Intervensi. (sesuai dengan print);
20. Bukti P – 20 : Foto Screenshot (merekam layar). (sesuai dengan print);
21. Bukti P – 21 : Foto Screenshot (merekam layar) pesan WhatsApp Penggugat dengan Keuchik ISRA tertanggal 2 Agustus 2022. (sesuai dengan print);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 141/61/KEP.02/2022 Tentang Pengesahan Keuchik Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Periode 2022-2028, tanggal 25 April 2022 atas nama ISRA. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Tuha Peut Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Nomor 001/TPG/2022 Tanggal 21 Juli 2022, Perihal Kondisi Pemerintahan Gampong Blang Kula dan Usulan, yang ditujukan kepada Bapak Camat Pidie. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Notulen Rapat Hasil Rapat Muspika Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Perangkat Gampong Blang Kula Tanggal 11 Agustus 2022. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Daftar Hadir Rapat Muspika dalam Rangka Penyelesaian Perangkat Gampong Blang Kula tanggal 11 Agustus 2022. (sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda diberi tanda T.II Intervensi – 1 sampai dengan T.II Intervensi – 7, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intervensi – 1 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula, Nomor 50/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas nama RIZAL FAHMI (Tergugat II Intervensi). (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II Intervensi – 2 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula, Nomor 51/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas

Halaman 66 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama ISPANDIAR (Tergugat II Intervensi).
(sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II Intervensi – 3 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula, Nomor 52/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas nama IRMAYANI (Tergugat II Intervensi).
(sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II Intervensi – 4 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula, Nomor 53/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas nama FAISAL (Tergugat II Intervensi).
(sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II Intervensi – 5 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula, Nomor 055/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ZULFADLI (Tergugat II Intervensi).
(sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II Intervensi – 6 : Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula, Nomor 056/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ABDURRAHMAN (Tergugat II Intervensi). (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II Intervensi – 7 : Foto Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022. (sesuai dengan Print);

Halaman 67 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Penggugat:

KHAIRIL:

- Bahwa, Saksi dan Keuchik ISRA berteman dekat dan minum kopi bersama, juga kapasitas Saksi sebagai Sekretaris Desa (Sekdes), dan Keuchik ISRA juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa jika ingin bekerjasama dengan perangkat lama, maka bekerjasama dengan perangkat lama, dan jika ingin bekerjasama dengan perangkat baru, maka tinggalkan perangkat lama;
- Bahwa, roda pemerintahan sudah berhenti selama 3 (tiga) bulan, karena tidak ada perangkat desa;
- Bahwa, Perangkat Desa Blang Kula kosong sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa, Keuchik ISRA diangkat sebagai Keuchik sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022, tidak ada perangkat desa yang bekerja, dan yang aktif hanya Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa, alasan perangkat desa tersebut tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan, karena alasan politik, yaitu Keuchik ISRA ingin mengganti semua perangkat desa dengan Tim suksesnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Keuchik ISRA ingin mengganti semua perangkat desa dengan Tim suksesnya yaitu dari Keuchik ISRA langsung, Keuchik ISRA juga mengatakan kepada Saksi untuk menentukan sikap, apakah mau bekerjasama dengan perangkat lama atau perangkat baru, dan jika mau bekerjasama dengan perangkat baru, maka selesaikan dulu masalah pengangkatan perangkat baru ke Kecamatan, karena pada waktu pelantikan Keuchik, Camat pernah menyampaikan bahwa Keuchik tidak boleh sembarangan mengganti perangkat desa, kecuali perangkat itu ada membuat kesalahan;

Halaman 68 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain alasan politik, 6 (enam) perangkat desa tersebut tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan, karena 6 (enam) perangkat tersebut tahu akan diganti, karena dari awal pengangkatan Keuchik ISRA, sudah berupaya untuk mendapatkan rekomendasi dari Camat untuk pengangkatan perangkat baru;
- Bahwa, rapat yang diadakan di rumah salah satu tim kemenangan Keuchik ISRA adalah rapat tertutup yang membahas tentang apabila Keuchik ISRA menang, maka untuk tim kemenangan ada posisinya masing-masing;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan rapat tertutup tersebut, tapi sebelum pemilihan Keuchik;
- Bahwa, Ketua Tim Kemenangan, yang juga selaku Tuha Peut tersebut, sekarang masih menjabat sebagai Tuha Peut;
- Bahwa, Tuha Peut tersebut ada hubungan saudara dengan keuchik ISRA, yaitu saudara sepupu ibu Keuchik ISRA;
- Bahwa, nama Tuha Peut, yang juga Ketua Tim Kemenangan Keuchik ISRA tersebut adalah USMAN SAMIDAN;
- Bahwa, roda pemerintahan itu tidak jalan, karena dari Keuchiknya sendiri juga tidak bekerja, mungkin karena tidak ada perangkat desanya;
- Bahwa, karena Keuchiknya, tidak mengangkat perangkat desa, maka otomatis perangkat desanya tidak bekerja;
- Bahwa, setiap pergantian Keuchik harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang baru, harus ada Surat Keputusan (SK) yang baru, namun sekurang-kurangnya harus dipublikasikan kepada masyarakat apakah bekerja dengan perangkat desa yang lama atau yang baru, misalnya dapat disampaikan dalam rapat di meunasah;
- Bahwa, akibat dari roda pemerintahan yang tidak berjalan selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah keterlambatan pembagian dana BLT (Biaya Langsung Tunai) dan tertundanya jadwal pelaksanaan rancangan APBD;

Halaman 69 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tertundanya pembagian dana BLT (Biaya Langsung Tunai) tersebut, ada teguran dari Camat, berupa teguran surat, dan yang ditegur adalah Keuchiknya;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemberhentian perangkat kampung;
- Bahwa, sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes), Saksi tidak masuk sebagai perangkat kampung, Saksi hanya sebagai karyawan;
- Bahwa, Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru dicabut beberapa hari setelah dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa, setelah rekomendasi yang pertama dicabut, kemudian dikeluarkan rekomendasi yang lain untuk mengangkat perangkat desa yang baru, dengan nama-nama perangkat desanya sama yaitu Pihak Intervensi, namun nomor suratnya yang berbeda;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti T.II Intervensi – 1, T.II Intervensi – 2, T.II Intervensi – 3, T.II Intervensi – 4, T.II Intervensi – 5 dan T.II Intervensi – 6, yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru, atas nama Pihak Intervensi, dan Saksi menyatakan mengetahui surat-surat Keputusan tersebut;
- Bahwa, Saksi menyatakan bahwa nama-nama Perangkat Desa yang terdapat pada Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang dicabut tersebut, sama dengan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru ini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara fisik Surat Rekomendasi yang baru;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya Surat Rekomendasi yang baru dari Keuchik, karena Keuchik yang mengatakan bahwa Camat sudah mengeluarkan Rekomendasi;
- Bahwa, Saksi mengatakan ada menerima Surat Undangan Rapat dari Camat yang ditujukan kepada Perangkat Desa Lama dalam bentuk fisik;

Halaman 70 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerima Surat Undangan Rapat tersebut pada waktu malam hari sebelum diadakan musyawarah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu lagi di mana Surat Undangan Rapat tersebut, tapi masih ada fotonya di handphone Saksi;
- Bahwa, terkait dengan pembahasan dalam rapat yang diadakan Camat, Saksi mengetahuinya, karena diceritakan oleh ISMAIL (Penggugat);
- Bahwa, terkait rapat tersebut, ISMAIL menceritakan bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah seluruh Perangkat Desa Lama kecuali CUT MAWARDI, Keuchik ISRA, Camat dan Kapolsek;
- Bahwa, setahu Saksi, kalau tidak salah rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022, pada pagi hari, yang dilaksanakan di Ruang Camat;
- Bahwa, Saksi berjumpa dengan Camat, sebelum berbicara masalah surat pengunduran diri dan musyawarah, yaitu sebelum 11 Agustus 2022;
- Bahwa, pertama sekali Saksi tahu tentang surat pengunduran diri adalah dari operator yang mengetik Surat Keputusan Pengangkatan;
- Bahwa, operator mengetik Surat Keputusan Pengangkatan itu, setelah rekomendasi Camat keluar, yang dikirim via handphone, kemudian dibuat Surat Keputusan Pengangkatan itu, dan Saksi diminta untuk paraf Surat Keputusan Pengangkatan itu, karena rekomendasi Camat itu dikeluarkan berdasarkan pengunduran diri Para Penggugat, maka Para Penggugat mengirimkan surat keberatan ke Camat, kemudian Camat memerintahkan Keuchik untuk menarik Surat Keputusan pengangkatan yang sudah dikeluarkan Keuchik;
- Bahwa, pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) tidak ada diseleksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Perangkat Desa yang dulu ada diseleksi, karena Para Penggugat menjabat terlebih dahulu dari pada Saksi;
- Bahwa, di Kampung Saksi ada Kantor Keuchik;

Halaman 71 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keuchik dan Perangkatnya tidak setiap hari masuk Kantor Keuchik, hanya kalau ada keperluan saja;
- Bahwa, Saksi masuk ke Kantor Keuchik;
- Bahwa, pada saat Saksi ke Kantor Keuchik, selama masa 3 (tiga) bulan tersebut, Saksi tidak pernah melihat Keuchik dan Para penggugat, dan Saksi masuk ke Kantor Keuchik, yaitu untuk membuat surat administrasi keperluan masyarakat, misalnya Surat kehilangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengatakan ada penarikan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat, yang Saksi katakan adalah Keuchik membuat Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Baru, karena setelah dikeluarkan Rekomendasi Camat Nomor : 141/512/2022 ini, Keuchik membuat Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Baru, yang Saksi paraf, kemudian Perangkat Lama mengirimkan Surat Keberatan kepada Camat, lalu Camat menarik Surat Rekomendasi tersebut, dan Camat juga memerintahkan Keuchik untuk menarik Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, tapi secara administrasi Pemerintahan, setiap surat yang dicabut, pasti dikeluarkan surat yang baru;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, setelah Surat Rekomendasi tersebut dicabut, apakah ada dikeluarkan Surat Rekomendasi yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal berapa dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Baru, tapi setahu Saksi sekitar bulan Juni;
- Bahwa, setahu Saksi, Keuchiknya tidak bekerja karena pada waktu itu Keuchik masih mengupayakan bagaimana mengangkat Perangkat yang baru, karena beliau tidak mau bekerja dengan perangkat yang lama;
- Bahwa, Saksi tidak bisa memastikan mengapa Keuchik ISRA tidak mau bekerja dengan Perangkat yang lama, tapi menurut Saksi adalah karena politik;
- Bahwa, akibat dari 3 (tiga) bulan itu terhambat, sehingga BLT tidak cair dan ada kegiatan-kegiatan di APBD yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena seharusnya BLT cair pada bulan Juni, tapi cairnya di

Halaman 72 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus, karena BLT dicairkan per 3 (tiga) bulan, yaitu yang cair bulan Agustus itu adalah jatah bulan April, Mei dan Juni, yang bulan Juli, Agustus dan September, dicairkan bulan September, yang bulan Oktober, November dan Desember, cair di bulan Desember;

- Bahwa, untuk BLT Bulan Juli, Agustus dan September, yang mengurus adalah Keuchik dan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa, penyelesaian terkait keberatan penggugat itu, yaitu dari hasil rapat Tanggal 8 Agustus 2022, sehingga dikeluarkan lagi Rekomendasi dan Surat Keputusan yang baru dengan perangkat yang sama;
- Bahwa, Saksi tahu, bahwa Tuha Peut pernah menyampaikan surat kepada Camat Pidie mengenai kondisi pemerintahan Gampong Blang Kula tanggal 21 Juli 2022, intinya surat ini menyatakan bahwa dana BLT belum cair;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Tuha Peut menyurati Camat dari teman-teman di Kecamatan;
- Bahwa, sekarang dana BLT Gampong Blang Kula sudah cair pada waktunya dan Kegiatan-kegiatan dalam APBD sudah dilaksanakan sesuai jadwal, serta tidak ada kendala;
- Bahwa, sekarang Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Blang Kula Kecamatan Pidie;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Blang Kula sejak 6 Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Blang Kula dibawah pimpinan Keuchik UMAR sampai dengan bulan Mei 2022 terpilih Keuchik ISRA, dan selanjutnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Blang Kula dibawah pimpinan Keuchik ISRA;
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan ini untuk dimintakan keterangan tentang surat pengunduran diri dan pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa, sebelum diberhentikan, Para Penggugat bekerja di Kantor Keuchik Blang Kula;

Halaman 73 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum diberhentikan, Para Penggugat bekerja di bawah pimpinan Keuchik UMAR, dan setelah pemilihan Keuchik dan terpilih Keuchik ISRA, kemudian Para Penggugat diberhentikan;
- Bahwa, sebelum diberhentikan, Para Penggugat tidak sempat bekerja dengan Keuchik ISRA, karena setelah terpilih menjadi Keuchik, Keuchik ISRA ingin mengganti semua perangkat desa;
- Bahwa, saksi tidak tahu, kenapa semua perangkat desa diganti setelah terpilihnya Keuchik ISRA, mungkin karena politik;
- Bahwa, sebelum pemilihan Keuchik ISRA, saksi pernah diundang untuk rapat oleh Keuchik ISRA di rumah salah satu tim kemenangan Keuchik ISRA;
- Bahwa, dalam rapat tersebut kepada Calon Perangkat Desa baru dijanjikan jabatan, tapi pada rapat itu yang menjanjikan itu bukan Keuchik ISRA, tapi Ketua Tim Kemenangan yaitu Tuha Peut, karena yang banyak berbicara pada rapat itu adalah Ketua Tim Kemenangan tersebut;
- Bahwa, di Desa Blang Kula ada kubu Tim Suksesnya masing-masing;
- Bahwa, setahu Saksi, perangkat Desa yang lama (Para Penggugat) tidak satu kubu dengan Tim Sukses Keuchik ISRA;
- Bahwa, semua perangkat desa yang baru itu merupakan Tim Pemenangannya Keuchik ISRA, kecuali saksi, karena saksi netral, dan pada masa kampanye Keuchik UMAR tidak lagi menjabat sebagai Keuchik dan harus cuti, kemudian Saksi diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Blang Kula oleh Camat;
- Bahwa, pada saat Pemilihan Keuchik Blang Kula ada 3 (tiga) orang yang menjadi Calon Keuchik Blang Kula, yaitu UMAR, ISRA dan AKMAL RAHMADHANA;
- Bahwa, yang menjadi pemenang Pemilihan Keuchik Blang Kula adalah ISRA dan kemudian dilantik sebagai Keuchik Blang Kula;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti P – 1 sampai dengan P – 6 yaitu Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan

Halaman 74 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022 atas nama Para Penggugat. Setelah ISRA menang dan dilantik sebagai Keuchik Blang Kula, kemudian diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian tersebut, dan Saksi menyatakan tidak tahu Surat Keputusan tersebut, tapi yang Saksi tahu bahwa perangkat desa lama akan diberhentikan;

- Bahwa, Keuchik ISRA tidak pernah konsultasi dengan Saksi tentang diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa lama tersebut atau memperlihatkan Surat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, selain alasan poitik, apa yang menjadi alasan Keuchik ISRA memberhentikan perangkat desa lama;
- Bahwa, sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian perangkat kampung tersebut, saksi tidak ada diajak rapat oleh Keuchik, walaupun ada pasti rapat tertutup, dan kewajiban seluruh perangkat untuk hadir;
- Bahwa, saksi selaku Sekretaris Desa pasti dilibatkan dalam rapat-rapat pemberhentian dan pengangkatan serta rapat-rapat penting lainnya;
- Bahwa, terkait terbitnya Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat tidak ada diadakan rapat;
- Bahwa, upaya-upaya yang dilakukan oleh Para penggugat setelah terbitnya Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tersebut adalah Para Penggugat mengajukan keberatan, dan sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, ada Surat Rekomendasi dari Camat yang menerangkan bahwa perangkat lama ini mengundurkan diri, dan mengangkat perangkat baru, kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat tersebut, Keuchik mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian itu. Namun, perangkat lama ini merasa tidak pernah membuat surat pengunduran diri, sehingga mengajukan surat keberatan ke Camat terhadap Surat Rekomendasi tersebut, sehingga Camat menarik Surat Rekomendasi tersebut, dan Keuchik pun menarik Surat Keputusan yang telah diberikan kepada perangkat baru;

Halaman 75 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan bukti P – 15 yaitu Rekomendasi dari Camat Pidie Nomor : 141/512/2022 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Gampong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2022, dan saksi menyatakan mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat asli Surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang Surat Rekomendasi Camat tersebut dari Handphone, karena setelah keluarnya Rekomendasi tersebut, kemudian Keuchik meneruskan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru, kemudian operator mendownload Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru tersebut kepada Saksi untuk diparaf;
- Bahwa, Saksi tidak ada paraf Surat Keputusan Pemberhentian perangkat lama, karena Saksi tidak diberitahukan;
- Bahwa, Saksi ada menanyakan, kenapa sudah dikeluarkan Surat Pengangkatan Perangkat Desa Baru tersebut, Saksi menanyakan apakah terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Baru ini ada Surat Rekomendasi dari Camat, dan operator menjawab ada, kemudian operator mengirimkan Surat Rekomendasi Camat tersebut kepada Saksi dalam bentuk foto;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah dikeluarkan Surat Pengangkatan Perangkat Desa baru, belum ada kepastian apakah Perangkat Desa lama diberhentikan atau tidak;
- Bahwa, dalam Surat Rekomendasi disebutkan bahwa Perangkat Desa lama itu mengundurkan diri, dan Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut, tapi setahu Saksi, Perangkat Desa lama ada memberitahukan kepada saksi bahwa mereka tidak pernah membuat surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanggapan Camat terkait keberatan yang diajukan oleh Perangkat Desa Lama itu yaitu dari ISMAIL (Penggugat) yang berbicara langsung kepada Saksi, bahwa sudah berkoordinasi

Halaman 76 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Camat, dan ISMAIL menyampaikan kepada Camat, bahwa Perangkat Desa Lama tidak pernah membuat surat pengunduran diri;

- Bahwa, atas keberatan Para Penggugat karena diberhentikan dengan dasar pengunduran diri itu, Saksi tahu bahwa Camat mengadakan rapat pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada rapat tersebut, tapi Saksi dikirimkan surat oleh Camat yaitu Surat Undangan untuk hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dalam rapat tersebut, karena Surat tersebut ditujukan kepada Perangkat Desa lama, jadi Saksi merasa tidak berkepentingan untuk hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa, ISMAIL menceritakan bahwa Perangkat Desa baru juga hadir dalam rapat tersebut, Saksi mendengar dari ISMAIL (Penggugat) bahwa Perangkat Desa baru juga datang ke Kantor Camat, tapi tidak masuk ke ruang rapat tersebut, hanya mengantar saja;
- Bahwa, Saksi mendengar dari ISMAIL (Penggugat), bahwa inti rapatnya adalah meminta penjelasan dari Pak Keuchik, apakah Pak Keuchik mau bekerja dengan Perangkat Desa baru atau Perangkat Desa lama dan menyelesaikan masalah surat pengunduran diri itu palsu, dan mereka meminta penjelasan kepada Camat tentang siapa yang membuatnya, dan intinya saksi mengetahui bahwa Pihak Penggugat tidak mau bekerjasama sebelum masalah tentang surat pengunduran diri palsu ini diselesaikan;
- Bahwa, Saksi mengetahui, bahwa setelah adanya Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022 atas nama Para Penggugat, setelah itu ada penarikan Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru, setelah itu Keuchik ISRA membuat lagi Surat Keputusan Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL dan Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang

Halaman 77 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN, dan Surat Keputusan itu adalah Surat Pemberhentian Perangkat Desa lama;

- Bahwa, sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022 atas nama Para Penggugat. Setelah itu Keuchik ISRA membuat lagi Surat Keputusan Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL dan Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN. Setahu Saksi, dikeluarkan lagi Surat keputusan pemberhentian yang baru, karena ada perbedaan di poin memperhatikan, karena pada poin memperhatikan itu adalah inti surat Rekomendasi Camat, karena surat pemberhentian atau pemecatan harus ada surat rekomendasi dari Camat;
- Bahwa, Para Penggugat tidak bekerja lagi sebagai Perangkat Desa sejak diterbitkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL dan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa bukan berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie

Halaman 78 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022 atas nama Para Penggugat, karena tidak dikonsultasikan kepada Saksi;

- Bahwa, terkait penerbitan Surat Keputusan, secara prosedurnya harus dikonsultasikan dengan Saksi, karena semua administrasi saksi yang buat dan diparaf, termasuk pembuatan Surat Keputusan;
- Bahwa, bukan Saksi yang membuat Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 06 Agustus 2022 atas nama Para Penggugat, Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL dan Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan terkait Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat lama, karena pada saat itu roda pemerintahan sedang kacau, dan Saksi menjaga supaya tidak ada keributan;
- Bahwa, terkait penarikan atau pencabutan Surat Rekomendasi dari Camat, Saksi mengetahuinya karena disampaikan secara lisan oleh Camat, pada waktu Saksi diajak minum kopi oleh Camat di warung kopi SPBU Pulo Pisang, yang ikut minum kopi dengan Saksi, adalah Camat, isterinya, ISMAIL, Keuchik Umar, Ketua Tuha Peut;
- Bahwa, Camat tidak pernah memperlihatkan bentuk fisik rekomendasi tersebut, dan Saksi tidak menanyakan tentang bentuk fisik rekomendasi tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu ketika Camat membicarakan tentang penarikan Surat Rekomendasi tersebut, bahwa itu adalah surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa tersebut, karena pada saat itu Surat rekomendasi Camat tentang Perangkat Gampong Blang Kula baru 1 (satu) kali dikeluarkan;

Halaman 79 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Rekomendasi Camat yang asli itu tidak ada dengan Saksi, karena Surat Rekomendasi Camat itu dikirimkan kepada Saksi via handphone;
- Bahwa, pada saat di warung kopi, selain pembahasan Surat Rekomendasi, juga ada pembahasan tentang pekerjaan, kemudian ada dibahas tentang Surat Pengunduran diri, dan ISMAIL (Penggugat) mengatakan bahwa akan memikirkan dulu mengenai surat pemberhentian ini, kemudian saksi juga ada menanyakan kepada Camat tentang surat pengunduran diri itu, dan Camat menyatakan bahwa surat pengunduran diri itu ada, serta sudah disimpan, dan selain ISMAIL (Prinsipal), tidak ada orang lain yang membahas tentang Surat itu kepada Camat, karena pada saat itu bukan pembicaraan formal;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dilibatkan pada setiap pertemuan terkait dengan rekomendasi yaitu mulai dari rekomendasi dari Perangkat desa dan rekomendasi Camat pada masa Keuchik ISRA;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada prosedur seleksi Perangkat Desa;
- Bahwa, Calon Keuchik Blang Kula adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa, Saksi tidak ingat perolehan suara ketiga Calon keuchik, tapi sekitar 50 (lima puluh) selisih suaranya antara Keuchik ISRA dengan Keuchik UMAR;
- Bahwa, Saksi tidak ingat pastinya jumlah suara semuanya, tapi sekitar 300 (tiga ratus) suara;
- Bahwa, setahu Saksi, kewajiban harus adanya perangkat desa masih baru-baru saja, karena pada Masa Keuchik KASIM masih tidak ada perangkat, setelah 2 (dua) periode, kemudian pada masa Keuchik MANSUR dan Keuchik UMAR baru ada perangkatnya. Pertama kali Keuchik Umar menjabat ada Perangkat Desa yang diganti, dan ada juga yang tidak diganti;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah ada Perangkat Desa yang sedang menjabat itu adalah Tim Sukses dari pada Keuchik yang sedang menjabat;

Halaman 80 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kurang tahu, apakah dari Para Penggugat ini ada yang Tim Suksesnya Bapak UMAR yang merupakan Keuchiknya pada saat mereka menjabat, tapi dari obrolan di kedai kopi setahu Saksi semuanya terlibat;
- Bahwa, Saksi lupa bulan berapa Bapak ISRA terpilih;
- Bahwa, Setahu Saksi, pada saat Keuchik ISRA terpilih, kemudian ada rentang waktu Para Perangkat Desa sebelumnya tidak masuk kantor, sehingga terhalangnya aktifitas khususnya menyangkut bantuan-bantuan desa, karena masih suasana politik masa-masa pemilihan, orang masih berkubu-kubu, dan pada masa itu sudah menyebar bahwa perangkat akan diganti semua;

AKMAL RAHMADHANA:

- Bahwa, Saksi dihadirkan hari ini terkait rekomendasi dari Camat, yaitu rekomendasi terkait pengunduran diri;
- Bahwa, dari Para Penggugat Saksi mendampingi ISMAIL, ISMUNANDAR, KAMARUZZAMAN, BUSTAMI, dan Saksi;
- Bahwa, saksi mendampingi Prinsipal datang ke Kantor Camat untuk mengkonfirmasi mengenai masalah rekomendasi;
- Bahwa, Saksi dan Prinsipal datang ke Kantor Camat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa, Saksi ingat bahwa Saksi dan prinsipal mendatangi Kantor Camat pada tanggal 13 Juni 2022, karena Rekomendasinya tanggal 24 Juni 2022, karena ada rekamannya terkait surat pengunduran dirinya, karena surat pengunduran diri, Rekomendasi dan berkasnya ada dengan Bapak Camat, serta sudah diamankan oleh Bapak Camat;
- Bahwa, Saksi pergi ke Kantor Camat dengan Bapak ISMAIL;
- Bahwa, saksi ikut juga masuk ke ruangan itu bersama Bapak ISMAIL;
- Bahwa, Bapak ISMAIL mau meminta Surat Pengunduran diri tersebut kepada camat, tapi Camat tidak memberikannya, alasannya adalah harus ada Tuha Peut baru Bapak Camat mau memberikannya;

Halaman 81 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Camat tidak mau menyerahkan Surat Pengunduran diri tersebut kepada bapak ISMAIL, maka tidak ada penyelesaiannya di Kantor Camat;
- Bahwa, RIZAL FAHMI memposting fotonya sedang menerima Surat Keputusan (SK) dari Keuchik pada malam hari, karena Saksi yang screenshoot dari WhatsAppnya;
- Bahwa, Surat Keputusan apa yang diserahkan Keuchik kepada RIZAL FAHMI adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Baru;
- Bahwa, Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat baru tersebut diserahkan Bulan Juni;
- Bahwa, Saksi dan prinsipal datang ke Kantor Camat setelah Para penggugat mengetahui adanya Rekomendasi Camat yang berdasarkan Surat Pengunduran Diri Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat mengetahui adanya Surat Rekomendasi itu, ketika melihat di media sosial WhatsApp milik RIZAL FAHMI yaitu perangkat baru, pada malam itu, mereka mendapat Surat Keputusan, kemudian pagi harinya Saksi dan Penggugat ke kantor Camat, kemudian di kantor Camat Saksi menanyakan tentang masalah Rekomendasi;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal kapan RIZAL FAHMI yaitu perangkat baru, mendapat Surat Keputusan itu;
- Bahwa, Setelah Surat Pengunduran diri tersebut tidak diberikan oleh Camat, kemudian Saksi dan Para Penggugat pulang ke kampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 29, Saksi dan Para penggugat datang lagi ke Kantor Camat dan menanyakan tentang Surat pengunduran Diri tersebut, namun tidak ada respon, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi dan Para penggugat datang lagi ke Kantor Camat;
- Bahwa, Camat mengaku bahwa Surat Pengunduran Diri itu ada dengan Camat, tapi tidak bisa diberikan;
- Bahwa, tujuan Saksi dan Para Penggugat menanyakan Surat Pengunduran Diri tersebut yaitu untuk melihat dan memastikan kebenarannya;

Halaman 82 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendampingi Prinsipal ke Kantor Camat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi mengikuti rapat yang diadakan pada tanggal 11 Agustus 2022, karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak menyebutkan surat palsu, tapi kalau mau bilang palsu juga ia palsu, karena telah memalsukan tanda tangan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri itu;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

USMAN SAMIDAN:

- Bahwa, selain bertani, saksi menjabat sebagai Tuha Peut Gampong Blang Kula;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Tuha Peut Gampong Blang Kula;
- Bahwa, Ketua Tuha Peut Gampong Blang Kula adalah HASAN BASRI HUSEN;
- Bahwa, Saksi sebagai Tuha Peut Gampong Blang Kula sejak Tahun 2022;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Tuha Peut Gampong itu Saksi terpilih secara aklamasi dalam musyawarah desa, yang dihadiri oleh semua warga desa;
- Bahwa, Pemilihan Sekretaris Tuha Peut ini dilaksanakan seperti Pemilihan Keuchik;
- Bahwa, Pemilihan Ketua Tuha Peut itu dengan suara terbanyak, dan Saksi terpilih sebagai Sekretaris, karena suara terbanyak kedua;
- Bahwa, tugas Tuha Peut adalah menyelesaikan masalah di kampung dengan Bapak Keuchik, misalnya menyelesaikan sengketa atau perkelahian. Tuha Peut adalah orang yang mengetahui seluk beluk kampung;

Halaman 83 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2022, ketika Saksi menjabat sebagai Tuha Peut, pernah diadakan pemilihan keuchik;
- Bahwa, ada masalah di Kampung Blang Kula, setelah terpilih Keuchik Blang Kula pada tanggal 22 Maret 2022, yaitu yang terpilih dengan suara terbanyak pertama adalah ISRA, kedua UMAR ISMAIL dan yang ketiga AKMAL. ISRA memperoleh suara 130 (seratus tiga puluh), UMAR ISMAIL memperoleh suara 94 (sembilan puluh empat);
- Bahwa, jumlah penduduk Gampong Blang Kula lebih kurang 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa, setahu Saksi, saat Keuchik ISRA terpilih, Perangkat Desanya ada yang diganti, dan ada juga yang tidak diganti, yaitu Perangkat lama yang diganti adalah Kepala urusan (Kaur) dan Kepala Dusun (Kadus). Nama-nama Perangkat Lama yang diganti adalah ISMAIL sebagai kaur Umum, Bustami sebagai Kaur Pembangunan, Tengku AMRI Kaur Pemerintahan, kemudian Dusun Kelapa yaitu saudara AKMAL, Dusun Kupula yaitu ISMUNANDAR, namun Dusun Seulanga Saksi lupa;
- Bahwa, Saksi dilibatkan saat pergantian Perangkat Desa, dan Saksi dilibatkan dalam bentuk rapat, yang dianjurkan oleh Camat;
- Bahwa, pergantian perangkat desa itu atas inisiatif Bapak Keuchik, karena Perangkat Lama adalah Tim Sukses Keuchik lama;
- Bahwa, pergantian perangkat desa itu dilakukan setelah terpilihnya Keuchik, kemudian Camat menyuruh diadakan rapat dan diumumkan perangkat-perangkatnya, namun setelah lama dibentuk perangkat baru, tapi tidak dibuat rekom oleh Camat, karena perangkat lama tidak mau mengundurkan diri, karena katanya ada Undang-undang Nomo 51 Tahun 2017, yaitu perangkat lama yang tidak bersalah itu tidak boleh diganti. Kemudian Saksi pergi ke rumah Camat berbincang-bincang tentang masalah rekomendasi Camat, dan perangkat lama sudah datang ke kantor Camat, dan mereka tidak perlu mengundurkan diri karena katanya ada Undang-undang Nomo 51 Tahun 2017 itu, jadi Saksi katakan kepada Camat bahwa ini namanya kabinet presidentil di

Halaman 84 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tentu saja perangkat-perangkatnya itu bertanggung jawab kepada Bapak Keuchik, dan yang tidak bekerjasama tidak mungkin, karena yang perangkat lama merupakan tim sukses Keuchik lama. Namun Bapak Camat tetap bersikeras juga, kemudian jam 12 malam timbul ide isteri Bapak Camat, katanya suruh tanda tangan masyarakat yang bersedia menurunkan perangkat lama dan mengangkat perangkat baru, kemudian Saksi membuat surat itu, namun Camat tidak juga mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi akan dikeluarkan dengan catatan perangkat lama bersedia mengundurkan diri, kemudian perangkat lama protes setelah dikeluarkan rekomendasi, yaitu mereka tidak setuju, akhirnya Bapak Camat dengan Surat Tuha Peut mengeluhkan tentang keluhan-keluhan Desa Blang Kula, yaitu anggaran Desa Blang Kula tidak bisa dicairkan, kemudian Saksi rapat 1 (satu) kali di Kantor Bupati dengan Asisten Bupati, rapat dengan Asisten Bupati itu dihadiri oleh Kepala Pemerintahan, Camat dan Tuha Peut juga hadir, kemudian Asisten Bupati menanyakan kepada Bapak Keuchik, tentang keluhan-keluhan desa, dan pertanyaan ke Keuchik itu Saksi yang menjawab, dan Saksi jawab bahwa yang dikerjakan Bapak Keuchik itu sudah sesuai arahan Bapak Camat. Setelah dikeluarkan rekomendasi sekali, kemudian ada pesan SMS dari Camat kepada Keuchik yang isinya menyuruh Keuchik untuk mengambil dana desa itu dengan perangkat lama, maka Saksi sampaikan kepada Bapak Asisten Bupati bahwa kita sudah mengangkat perangkat yang baru, jadi untuk apa dicairkan dana desa oleh perangkat lama, kemudian Asisten Bupati menyetujui apa yang disampaikan oleh Saksi. Kemudian Kepala Pemerintahan yaitu Bapak AMANDA pada waktu itu memerintahkan Kepada Tuha Peut dan Keuchik untuk membuat 2 (dua) surat tentang keluhan desa, yaitu 1 (satu) surat dibuat oleh Tuha Peut dan 1 (satu) surat lagi dibuat oleh Keuchik. Kemudian Camat mengadakan rapat di Kantor Camat, yaitu Rapat Muspika, diundang Tuha Peut, Koramil, dan Kapolsek, kemudian Bapak Camat membaca tentang keluhan desa;

- Bahwa, Saksi lupa kapan diadakan Rapat Muspika tersebut;

Halaman 85 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rapat Muspika tersebut membahas tentang keluhan desa;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti T – 2 yaitu Surat Tuha Peut Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Nomor 001/TPG/2022 Tanggal 21 Juli 2022, perihal Kondisi Pemerintahan Gampong Blang Kula dan Usulan, yang ditujukan kepada Bapak Camat Pidie, Saksi membenarkan surat ini;
- Bahwa, permasalahan ini muncul setelah Keuchik ISRA dilantik;
- Bahwa, Keuchik sudah bekerja seperti biasa;
- Bahwa, Keuchik masuk kantor;
- Bahwa, Saksi tahu terkait dana BLT;
- Bahwa, dana BLT sudah cair, setelah diadakan Rapat oleh Bapak Camat, dan dibacakan surat keluhan desa itu berulang-ulang, kemudian Bapak Camat menanyakan kepada Bapak Keuchik, yaitu apakah Bapak Keuchik menjalankan tugas dengan perangkat lama atau perangkat baru, kemudian Bapak Keuchik menjawab, dengan perangkat lama saja, kemudian ditanyakan kepada perangkat lama yaitu ISMAIL, bagaimana dengan perangkat lama, kemudian ISMAIL menjawab, kami keberatan, dan kami mengundurkan diri saja. Kemudian Camat mengetuk palu, dan sudah selesai, kemudian dikeluarkan rekomendasi oleh Camat, dan dicairkan dana desa;
- Bahwa, pernyataan Bapak Keuchik dan Bapak ISMAIL itu, dinyatakan dalam Rapat Muspika di kantor Camat;
- Bahwa, Saksi hadir dalam Rapat Muspika di Kantor Camat itu;
- Bahwa, daftar hadir Rapat Muspika ada, dengan Camat;
- Bahwa, Saksi mengetahui kekosongan perangkat desa, sejak terpilih Keuchik yang baru;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah pada saat terjadi kekosongan perangkat desa, Keuchik ISRA pernah berbicara dengan perangkat desa dan mengusulkan beberapa pendapat, misalnya apakah mau kembali bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa, sebelum Keuchik UMAR, yang menjabat sebagai keuchik adalah Keuchik MANSUR;

Halaman 86 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari Saksi lahir sampai sekarang sudah terjadi pergantian Keuchik sebanyak 9 (Sembilan) kali, dan tidak masalah jika perangkat desanya mau diganti atau tidak, namun dengan Keuchik ISRA ini baru ada masalah. Seingat Saksi, Keuchik MARDAN menjabat hampir 2 (dua) periode, Keuchik Haji HASAN, Keuchik POLEM, Keuchik MUNIR, Keuchik FASTEN, Keuchik MANSUR, Keuchik UMAR dan Keuchik ISRA;
- Bahwa, setiap pergantian Keuchik, ada perangkatnya yang berganti, dan ada juga yang tidak berganti, serta ada juga yang berganti semua;
- Bahwa, perangkat desa diganti karena perangkat desa adalah yang bisa bekerjasama dengan Keuchik, jika tidak bisa bekerjasama, maka roda pemerintahan tidak berjalan, dan di desa lain ada juga perangkatnya diganti semua;
- Bahwa, Saksi tahu tentang surat pengunduran diri perangkat lama, tapi Saksi tidak pernah baca;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri perangkat lama dari Bapak Keuchik, karena Bapak Keuchik memberitahukan kepada Saksi secara lisan, tapi tidak pernah lihat;
- Bahwa, yang dibahas dalam Rapat Muspika tersebut adalah masalah keluhan desa, kemudian Bapak Camat menyampaikan kepada Bapak Keuchik, bahwa Bapak Keuchik harus tegas, apakah bekerja dengan perangkat lama atau dengan perangkat baru, dan Bapak Keuchik mengatakan bekerja bekerja dengan perangkat lama, kemudian ditanyakan kepada perangkat lama, dan perangkat lama mengatakan, kami tidak sanggup, dan kami mau mengundurkan diri saja, kemudian Bapak Camat ketuk palu, adapun masalah surat pengunduran itu tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa, tidak ada dibahas terkait surat pengunduran diri di Rapat Muspika;
- Bahwa, perangkat lama tidak ada menyebutkan alasan kenapa mau mengundurkan diri, tapi perangkat lama hanya menyebutkan, kami tidak sanggup dan mau mengundurkan diri saja;

Halaman 87 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rapat itu dilaksanakan pada pagi hari, jam 10.00 Wib sampai jam 12.00 Wib;
- Bahwa, selama Rapat Muspika itu tidak ada terjadi keributan;
- Bahwa, pada saat pengangkatan perangkat desa, ada konsultasi dengan Tuha Peut, dan dikasi tahu nama-namanya;
- Bahwa, pengangkatan perangkat desa yang baru ini, diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa, tanggapan Saksi, dengan perangkat desa yang baru ini, yaitu yang penting bisa bekerjasama;
- Bahwa, usulan isteri Bapak Camat untuk membuat daftar nama warga sejumlah 2/3 (dua pertiga) itu dilakukan sesudah rapat malam itu di rumah Bapak Camat, dan surat daftar nama warga itu diedarkan keesokan harinya;
- Bahwa, usulan mencairkan dana desa oleh perangkat desa itu dari Bapak Camat;
- Bahwa, yang mengatakan bahwa Keuchik ISRA tidak mungkin bekerja dengan perangkat lama, yang merupakan tim sukses dari Keuchik yang lama, adalah Keuchik ISRA sendiri;
- Bahwa, Saksi mengatakan, bahwa Keuchik ISRA mengatakan tidak mungkin bekerja dengan perangkat lama, namun Saksi tidak tahu mengapa pada Rapat Muspika, Keuchik ISRA mengatakan mau bekerja dengan perangkat lama;
- Bahwa, setahu Saksi sebelum Pemilihan Keuchik, ada 3 (tiga) kubu, dan masing-masing mempunyai tim sukses;
- Bahwa, setahu Saksi, perangkat lama itu merupakan pendukung Keuchik lama semua, malah ikut kampanye juga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Pemberhentian perangkat lama, karena tidak pernah diperlihatkan dan tidak dilibatkan;
- Bahwa, Saksi tahu perangkat lama sudah diberhentikan dari orang lain;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Surat Rekomendasi Camat yang sudah dicabut, sedangkan Rekomendasi yang baru Saksi tidak pernah lihat, karena tidak pernah diperlihatkan oleh Bapak Keuchik;

Halaman 88 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan P – 15, yaitu Rekomendasi dari Camat Pidie Nomor : 141/512/2022 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Gampong Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2022, dan Saksi menyatakan pernah melihat, karena surat itu merupakan Rekomendasi yang pertama, kemudian ada Rekomendasi lagi setelah rapat di Kantor Camat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Rekomendasi yang pertama ini karena diperlihatkan oleh Bapak Keuchik di rumah Bapak Keuchik;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Saksi diperlihatkan Rekomendasi yang pertama itu;
- Bahwa, Saksi tahu, bahwa perangkat lama pernah mengajukan keberatan ke Kantor Keuchik, sehingga diundang ke Kantor Camat untuk menghadiri Rapat Muspika;
- Bahwa, Rapat Muspika diadakan pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa, Bapak Camat hadir dalam Rapat Muspika itu;
- Bahwa, sesudah perangkat lama menyatakan mengundurkan diri, kemudian Camat mengetuk palu, ditutup rapat dan sudah selesai, masalah surat pengunduran diri tidak diperlihatkan lagi;
- Bahwa, setelah Rapat Muspika itu, ada dikeluarkan lagi rekomendasi baru untuk perangkat baru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat, tentang Surat Keputusan Pemberhentian Nomor: 048/SK/Tahun 2022;
- Bahwa, di Desa Blang Kula, pemberhentian perangkat lama dan pengangkatan perangkat baru, tidak ada dilakukan seleksi, karena itu adalah kepercayaan Keuchik, dan Keuchik yang mengangkat;
- Bahwa, dari dulu semua perangkat desa itu tidak diseleksi, dan sudah dari 9 (Sembilan) Keuchik ganti, sudah begitu;
- Bahwa, di Kabupaten Pidie ada Qanun tentang Pemerintahan Desa, tapi disesuaikan juga;
- Bahwa, saksi tahu tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan pernah saksi baca, tapi jika di kampung ganti Keuchik, maka ganti perangkat, namun ada juga yang tidak diganti;

Halaman 89 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pemilihan Keuchik, Saksi sudah diangkat sebagai Tuha Peut;
- Bahwa, pada waktu pemilihan Keuchik, Saksi tidak termasuk dalam Tim Sukses juga;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) lebih memihak kepada Keuchik yang lama yaitu dari tingkah lakunya, dan Sekretaris Desa (Sekdes) diangkat oleh Keuchik yang lama,
- Bahwa, Saksi mengatakan bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) berpihak dengan Keuchik yang lama bisa dilihat dari tingkah lakunya, karena Camat sendiri yang bilang kalau Sekretaris Desa (Sekdes) itu agak berpihak dengan Keuchik lama, dan Saksi mengatakan itu wajar, karena Sekretaris Desa (Sekdes) itu diangkat oleh Keuchik lama dan berbalas budi sedikit;
- Bahwa, Saksi mengatakan ide dari isteri Bapak Camat, yaitu untuk mengajak masyarakat bersedia memberhentikan perangkat lama dan mengangkat perangkat baru yang harus ditanda tangani 2/3 (dua pertiga) masyarakat Pidie, namun kemudian diambil kesimpulan bukan dari hasil tanda tangan itu, tapi perangkat lama bersedia mengundurkan diri;
- Bahwa, Saksi ikut juga menanda tangannya, namun Saksi tidak ingat tanggal menanda tangannya;
- Bahwa, Saksi menanda tangannya, sebelum Rapat Muspika;
- Bahwa, tanda tangan warga itu sampai sejumlah 2/3 (dua pertiga), namun rekomendasi itu dikeluarkan bukan atas dasar tanda tangan warga tersebut, tapi atas dasar perangkat desa lama mengundurkan diri;
- Bahwa, isteri Camat itu tidak sering terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, karena pada waktu itu Saksi datang ke rumah Bapak Camat, dan timbul ide dari isteri Bapak Camat;
- Bahwa, isi dari form tanda tangan warga itu adalah mengganti perangkat lama dengan perangkat baru;

Halaman 90 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat form tanda tangan itu adalah Bapak Keuchik, karena disuruh oleh Bapak Camat;
- Bahwa, alasan tidak dicairkan dana desa adalah menurut Saksi dan Asisten Bupati pada waktu itu, sudah diarahkan oleh bapak Camat untuk membentuk perangkat baru, namun tidak dikeluarkan Rekomendasi, sehingga terkatung-katung, kemudian pada Rapat di Kantor Bupati, Saksi katakan perangkat baru sudah diangkat;
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa pencairan dana desa itu bisa dilakukan oleh perangkat lama,
- Bahwa, Saksi mengatakan dana desa harus dicairkan oleh perangkat baru, karena sudah diangkat Keuchik baru, jadi dicairkan oleh perangkat baru;
- Bahwa, dasarnya saksi mengatakan sudah diangkat Keuchik baru, jadi dicairkan oleh perangkat baru, karena sudah diangkat perangkat baru;
- Bahwa, Bapak Keuchik menyampaikan kepada Saksi terkait pencairan dana desa itu, yaitu pada waktu ada masalah pencairan dana itu, dan Keuchik mengatakan supaya dicairkan oleh perangkat baru saja;
- Bahwa, Saksi mengatakan jangan takut, karena jabatan Keuchik itu adalah jabatan politik, yaitu poli artinya banyak dan tik artinya suara, jadi artinya orang yang diangkat karena suara terbanyak, dan sistem pemerintahan kita adalah Sistem demokrasi, demo artinya rakyat dan krasi artinya kekuasaan, mandat rakyat diserahkan kepada Bapak Keuchik, sehingga Bapak Keuchik, bisa menjalankan kekuasaannya, tidak boleh Bapak Camat bersatu untuk mengambil dana desa;
- Bahwa, Para Penggugat ada berusaha mengajak Keuchik ISRA untuk bekerjasama, tapi Bapak Keuchik bersikeras tidak mau;
- Bahwa, ketika Bapak Keuchik ISRA sudah dilantik, Bapak Keuchik ISRA masuk kantor seperti biasa;
- Bahwa, perangkat lama tidak masuk kantor, karena pada waktu itu keadaan sudah kalang kabut;
- Bahwa, Bapak KHAIRIL agak berpihak juga kepada Keuchik lama yaitu Keuchik UMAR;

Halaman 91 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISA:

- Bahwa, Saksi tinggal di Gampong Blang Kula sejak lahir;
- Bahwa, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah Keuchik Lama yaitu Keuchik UMAR dan Keuchik baru yaitu Keuchik ISRA, tentang Keuchik yang lama tidak menerima kekalahan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diajak oleh Tim Sukses Keuchik Umar untuk kumpul-kumpul;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kumpul-kumpul, karena Saksi ada di tempat pada saat kumpul-kumpul itu;
- Bahwa, tempat kumpul-kumpul Tim Sukses keuchik Umar itu di Pos Jaga;
- Bahwa, yang disampaikan oleh Tim Sukses Keuchik UMAR kepada warga pada saat kumpul-kumpul itu adalah kita harus memilih Keuchik UMAR lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah pada saat Tim Sukses Keuchik UMAR berkumpul dengan warga itu, Tim Sukses Keuchik Umar ada memberikan imbalan kepada warga itu;
- Bahwa, diantara Tim Sukses Keuchik UMAR yang mengatakan bahwa kita harus memilih Keuchik UMAR lagi, adalah ISMAIL pada saat di Pos Jaga;
- Bahwa, Tim Sukses yang membayar minuman kopi warga yang diajak kumpul-kumpul di warung kopi adalah Bapak KHAIRIL;
- Bahwa, Bapak KHAIRIL membayar minuman kopi warga yang diajak kumpul di warung kopi itu adalah saat kampanye;
- Bahwa, kampanye dilakukan pada Bulan Mei, saksi tidak ingat tanggalnya, dan kampanye itu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa, Kantor Keuchik Blang Kula kebiasaannya di buka kalau tidak jam 8 atau jam 9 pagi, sampai dengan jam 2 siang;
- Bahwa, Saksi melewati Kantor Keuchik jika pergi ke pasar, dan pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi pergi ke pasar melewati kantor Keuchik Blang Kula kadang-kadang jam 11 siang;

Halaman 92 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada jam 11 siang itu, Saksi melihat di Kantor Keuchik Blang Kula pintunya tertutup, tidak ada orang yang bekerja dan Kaur juga tidak ada;
- Bahwa, pada jam 11 siang itu, saat Saksi melewati Kantor Keuchik Blang Kula itu, Saksi melihat tidak ada motor-motor yang parkir di depan Kantor Keuchik tersebut;
- Bahwa, dulu Saksi pernah mendapatkan dana BLT, tapi sekarang tidak lagi ;
- Bahwa, Saksi mendapatkan dana BLT, tidak termasuk dalam 3 (tiga) bulan yang terhambat itu;
- Bahwa, mengetahui dana BLT itu terhambat dari masyarakat yang mengeluh, Karena masyarakat mengatakan kepada Saksi, "Bagaimana kampung kita ini, tidak ada penyaluran BLT, dan orang lagi butuh uang;
- Bahwa, masyarakat mengatakan kepada Saksi pada waktu duduk-duduk;
- Bahwa, dana BLT terhambat 3 (tiga) bulan, dan Saksi lupa bulan apa saja;
- Bahwa, terhambat BLT itu sesudah diganti Keuchik;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan diganti Keuchik Blang Kula;
- Bahwa, Saksi mengetahui dana BLT itu sudah lancar, karena orang sudah menerima;
- Bahwa, yang sudah menerima dana BLT itu yaitu yang berhak menerima BLT, yaitu Kakak Saksi menerima dana BLT;
- Bahwa, Kakak Saksi mendapat dana BLT setelah dilantik Keuchik yang baru, tapi tanggal Keuchik dilantik Saksi lupa;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan pergantian Kaur yang lama dengan yang baru;
- Bahwa, Kantor Keuchik Blang Kula tutup setiap hari setelah pemilihan Keuchik ISRA, selama 3 (tiga) bulan, dan tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa, Saksi lewat Kantor Keuchik Blang Kula setiap hari, jika pulang dan pergi;
- Bahwa, setiap hari Saksi pergi ke pasar, dan pulang dari pasar;

Halaman 93 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pergi ke pasar Sekitar jam 11 siang, dan pulang dari pasar Sekitar jam 12 siang setiap hari;
- Bahwa, pada waktu Saksi pergi ke pasar jam 11 siang dan Saksi pulang dari pasar Jam 12 siang itu, Saksi melihat Kantor Keuchik tutup;
- Bahwa, selama 3 (tiga) bulan Saksi melewati Kantor Keuchik Blang Kula itu sama sekali tidak ada orang dan ditutup;
- Bahwa, kebiasaannya kalau ada Keuchik yang baru, maka perangkatnya harus diganti juga;
- Bahwa, sebelum Keuchik UMAR, yang menjabat sebagai Keuchik di Blang Kula adalah Keuchik MANSUR;
- Bahwa, sebelum Keuchik MANSUR, yang menjabat sebagai Keuchik di Blang Kula Keuchik KASIM;
- Bahwa, selama masa Keuchik KASIM, Keuchik MANSUR dan Keuchik UMAR, setelah diangkat Keuchik, berganti juga perangkatnya;
- Bahwa, Tim Sukses itu berasal, dari orang kampung;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah dari saudara-saudara ada yang menjadi Tim Sukses;
- Bahwa, perangkat lama yaitu CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL, ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN adalah Tim Sukses Keuchik Umar;
- Bahwa, menurut Saksi warga yang diajak itu juga merupakan Tim Sukses;
- Bahwa, selain mengajak warga untuk memilih Keuchik Umar, tidak ada mengkampanyekan yang lain;
- Bahwa, Saksi Tidak tahu, apakah ada kampanye yang dilakukan lewat WA (WhatsApp), yang saksi tahu bahwa pada saat Saksi di warung kopi, ada diajak untuk memilih Keuchik Umar;
- Bahwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah Tim Suksesnya Keuchik ISRA, tapi Saksi tidak lakukan apa-apa sebagai Tim Suksesnya Keuchik ISRA,;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diberi tugas selaku Tim Suksesnya Keuchik ISRA;

Halaman 94 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tim Suksesnya Keuchik ISRA, tidak ada ketua Tim Sukses, hanya sekumpulan Tim Sukses saja, dan Saksi hanya mengajak saudara-saudara saja, atas inisiatif sendiri, tidak ada disuruh oleh Keuchik ISRA, karena Saksi senang Keuchik ISRA menjadi Keuchik Blang Kula, dan juga Keuchik ISRA adalah saudara Saksi;
- Bahwa, pada saat penghitungan suara ada Para Kaur yang hadir yaitu Para Kaur lama;
- Bahwa, bentuk keberatan yang diajukan oleh Kaur lama adalah kecewa karena tidak terpilih Keuchik UMAR;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, bagaimana bentuk kecewanya Para Kaur lama;
- Bahwa, ada disebutkan bahwa Para Kaur lama itu kecewa;
- Bahwa, Saksi terlibat dalam pemilihan Keuchik, karena Saksi sebagai masyarakat, jadi terlibat untuk memilih;
- Bahwa, Saksi termasuk dalam Tim Sukses Calon Keuchik;
- Bahwa, Saksi sebagai Tim Sukses Calon Keuchik ISRA;
- Bahwa, masing-masing Calon Keuchik ada Tim Suksesnya;
- Bahwa maksud Kantor Keuchik Blang Kula itu ditutup adalah tidak ada pekerjaan dan tidak bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki kewajiban untuk melihat, tapi Kantor Keuchik itu searah dengan jalan ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi melihat Kantor Keuchik tidak bekerja sejak pemilihan Keuchik ISRA;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada urusan surat-surat di Kantor Keuchik Blang Kula, selama Kantor Keuchik itu tutup;
- Bahwa, selama 3 (tiga) bulan Kantor Keuchik Blang Kula ditutup, Saksi tidak berkantor, karena masih ada sengketa dengan Kaur lama;
- Bahwa, sengketa antara Keuchik ISRA dan Kaur lama adalah Kaur lama tidak mau turun dari jabatannya;
- Bahwa, menurut Saksi, setiap pergantian Keuchik, perangkatnya itu wewenang Keuchik untuk diberhentikan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Perangkat yang lama masa Keuchik Umar;

Halaman 95 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perangkat lama itu diberhentikan;
- Bahwa, Perangkat lama itu tidak bersedia untuk diberhentikan, Perangkat lama tidak mau turun;
- Bahwa, semua Calon Keuchik membentuk Tim Suksesnya masing-masing;
- Bahwa, cara dibentuknya Tim Sukses tergantung masing-masing Calon dan kemauan masyarakat;
- Bahwa, pembentukan Tim Sukses itu dengan cara sukarela masyarakat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Perangkat baru;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sebelum menjabat sebagai perangkat baru, mereka merupakan Tim Suksesnya Keuchik ISRA;
- Bahwa, Saksi termasuk dalam Tim Suksesnya Keuchik ISRA;
- Bahwa, Saksi tidak duduk bersama dengan Tim Sukses lainnya untuk membicarakan tentang kampanye, Saksi hanya duduk dengan Bapak Keuchik saja;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tim Sukses Keuchik ISRA yang lain;
- Bahwa, sebagai Tim Sukses kemenangan Keuchik ISRA, Saksi tidak dijanjikan sesuatu oleh Keuchiknya;
- Bahwa, Saksi bekerja di Berenun;
- Bahwa, Saksi jualan kopi di Berenun;
- Bahwa, Saksi pergi ke Berenun setiap hari;
- Bahwa, jarak dari tempat Saksi ke Berenun kira-kira setengah jam;
- Bahwa, Saksi berangkat kerja habis subuh;
- Bahwa, setiap hari Saksi berangkat kerja habis subuh;
- Bahwa, Saksi pulang kerja kadang-kadang jam 10 Siang atau jam 11 siang, karena Saksi bekerja hanya setengah hari;
- Bahwa, setiap hari Saksi pulang kerja jam 10 Siang atau jam 11 siang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengikuti rapat untuk membahas tentang kemenangan Calon Keuchik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Tuha Peut;

Halaman 96 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah menghasut warga Kampung Blang Kula, bahwa Keuchik Umar itu tidak bagus;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu, apakah Keuchik UMAR menyuruh CUT MAWARDI, AMRI, BUSTAMI, ISMAIL, ISMUNANDAR dan KAMARUZZAMAN untuk memenangkannya, tapi yang Saksi tahu hanya pada saat kumpul-kumpulnya saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah pada saat mengajak orang lain untuk memilih Keuchik Umar itu, ada dijanjikan sesuatu;
- Bahwa, Saksi setiap hari melewati Kantor Keuchik Blang Kula itu hanya ingin pergi ke Pasar;
- Bahwa, selama terpilih Keuchik yang baru, saksi tidak pernah datang ke Kantor Keuchik Blang Kula karena ada kepentingan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, selain kecewa, apakah ada keberatan lain dari Kaur yang lama saat penghitungan suara pada pemilihan Keuchik Blang Kula;
- Bahwa, rasa kecewa itu ada disebutkan oleh Para kaur lama, bahwa kecewa Keuchik UMAR tidak menang;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilihan Kepala Desa yang terakhir Bulan Mei 2022;
- Bahwa, Keuchik yang lama adalah Keuchik Umar;
- Bahwa, Calon Keuchik pada pemilihan Keuchik Blang Kula 3 (tiga) orang, namanya adalah Keuchik UMAR, Keuchik ISRA dan Keuchik AKMAL;
- Bahwa, diantara ketiga Calon Keuchik pada pemilihan Keuchik Blang Kula tersebut yang terpilih adalah Keuchik ISRA;
- Bahwa, pada pemilihan Keuchik Blang Kula itu yang menjadi pemenang kedua adalah Keuchik UMAR;
- Bahwa, selisih suara antara Keuchik ISRA dan Keuchik UMAR adalah lebih kurang 59 suara;
- Bahwa, pada saat sebelum dilaksanakan pemilihan Keuchik, ada masa kampanye;

Halaman 97 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada masa kampanye itu, ada tim sukses masing-masing Calon Keuchik, seperti Tim Sukses Keuchik Umar adalah Bapak ISMAIL sebagai Kaur di Kantor Keuchik Blang Kula;
- Bahwa, yang menjadi Kaur di Kantor Keuchik Blang Kula pada masa Keuchik UMAR adalah ISMAIL, BUSTAMI, TENGGU AMRI;
- Bahwa, semua Kaur di Kantor Keuchik Blang Kula pada masa Keuchik UMAR itu merupakan Tim Sukses Keuchik Umar;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ISMAIL, BUSTAMI, TENGGU AMRI merupakan Tim Sukses Keuchik UMAR ketika diajak orang-orang untuk duduk-duduk dan kumpul-kumpul;
- Bahwa, cara Tim Sukses Keuchik UMAR mengajak para warga untuk memilih Keuchik UMAR adalah diajak kumpul-kumpul, dan dikasi makan dan minum;
- Bahwa, yang menjadi Sekretaris Desa Blang Kula, pada masa Keuchik UMAR adalah Bapak KHAIRIL;
- Bahwa, yang menjadi Sekretaris Desa Blang Kula, pada masa Keuchik ISRA adalah Bapak KHAIRIL juga;
- Bahwa, Bapak KHAIRIL selaku Sekretaris Desa, juga sebagai Tim Sukses;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bapak KHAIRIL merupakan Tim Sukses Keuchik UMAR ketika diajak kumpul-kumpul di warung kopi di dekat meunasah dan saksi ada di tempat;
- Bahwa, Saksi melihat dan mendengar langsung bahwa Bapak KHAIRIL merupakan Tim Sukses Keuchik UMAR;
- Bahwa, Saksi diajak oleh Tim Sukses Keuchik Umar ke warung kopi, dan diajak untuk memilih kembali Keuchik UMAR, dan Saksi membayar sendiri kopi yang Saksi minum, tapi kopi orang lain Saksi tidak tahu siapa yang membayarnya;
- Bahwa, Tim Sukses Keuchik UMAR membayar minuman kopi semua orang di warung;
- Bahwa, setelah dilakukan kampanye, kemudian dilaksanakan pemilihan Keuchik Blang Kula, dan yang terpilih sebagai Keuchik Blang Kula

Halaman 98 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keuchik ISRA, dan dilanjutkan dengan pelantikan Keuchik Blang Kula, dan Keuchik ISRA masuk Kantor Keuchik Blang Kula selaku pejabat yang telah dipilih oleh masyarakat, namun Para kaur yang diangkat pada masa Keuchik Umar itu tidak pernah masuk kantor;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Kaur di Kantor Keuchik Blang Kula tidak pernah masuk kantor, karena rumah Saksi dekat dengan kantor Keuchik;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dan Kantor Keuchik Blang Kula kira-kira 50 (lima puluh kilometer, dan Saksi jika pergi dan pulang ke rumah melewati Kantor Keuchik;
- Bahwa, selain sebagai Kaur pada Kantor Keuchik Blang Kula, pekerjaan Para Kaur lama sekarang yaitu Bapak ISMAIL sebagai agen mobil, Ibu CUT MAWARDI mengajar di SMA (Sekolah Menengah Atas) Blang Kula, Bapak AMRI sebagai Bapak Tengku, dulu ada di dayah, namun sekarang tidak ada lagi, Bapak BUSTAMI adalah Petani atau Pekebun, Bapak ISMUNANDAR sebagai pekerja bangunan, Bapak KAMARUZZAMAN sebagai pekerja bangunan;
- Bahwa, ada keluhan dari warga terhadap para Kaur lama yang tidak masuk ke Kantor Keuchik Blang Kula, karena terhambatnya pembayaran BLT selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan Bapak Keuchik yang baru dilantik;
- Bahwa, sekarang Para Kaurnya sudah yang baru;
- Bahwa, sesudah diurus oleh Para Kaur yang baru ini, masalah dana Desa di Kampung Blang Kula tidak ada yang terhambat dan lancar;
- Bahwa, pada saat Pemilihan Keuchik, saksi ada ikut memilih dan ada hadir waktu penghitungan suara;
- Bahwa, pada saat penghitungan itu, Para Kaur lama ada yang merasa keberatan, tapi tidak ada keributan di tempat penghitungan suara tersebut;

Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Februari 2023, dan telah diterima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Februari 2023, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 99 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Februari 2023, serta telah diterima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Februari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama: 1. Cut Mawardi. 2. Amri. 3. Bustami 4. Ismail (*Vide* Bukti P-7=Bukti T-4);
2. Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama 1. Ismunandar, 2. Kamaruzzaman (*Vide* Bukti P-8=Bukti T-5);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

Syarat Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Yuridis

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Syarat Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Yuridis

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sama, maka Pengadilan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI

Halaman 100 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

Pasal 77

- (1) “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 22 November 2022 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Desember 2022, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yuridis karena tidak bersifat individual yaitu Para Penggugat lebih dari satu individu dan merupakan gabungan dari individu-individu yang sudah bergabung menjadi kelompok, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur individual sebagai salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut, Pengadilan menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan karena terkait dengan unsur suatu

Halaman 101 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat membantahnya melalui Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 5 Desember 2022 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat yang tersebut nama dan jabatannya, sehingga berdampak secara individual kepada masing-masing Para Penggugat, oleh karenanya mengajukan gugatan secara bersamaan dan terhadap objek yang lebih dari satu, tidak berarti tidak memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-7=Bukti T-4 dan Bukti P-8=Bukti T-5), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa ditujukan untuk beberapa nama dan menyebutkan satu per satu nama-nama dan jabatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) yang mengatur bahwa, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual**, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara disebut bersifat individual apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah tertentu ditujukan kepada siapa dan apabila Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 102 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan untuk lebih dari 1 (satu) orang, maka tiap orang yang terkena Keputusan tersebut harus disebutkan satu per satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa ditujukan untuk beberapa nama dan menyebutkan satu per satu nama-nama dan jabatan dari Para Penggugat, dihubungkan dengan sifat individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa memang ditujukan untuk lebih dari 1 (satu) orang, namun pada Objek Sengketa tersebut tiap orang yang terkena Keputusan telah disebutkan satu per satu nama dan jabatannya, sebagaimana tercantum pada lampiran Objek Sengketa, sehingga menurut Pengadilan, Objek Sengketa telah memenuhi unsur individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yuridis karena tidak bersifat individual yaitu Para Penggugat lebih dari satu individu dan merupakan gabungan dari individu-individu yang sudah bergabung menjadi kelompok adalah tidak beralasan hukum karena penentuan sifat individual Keputusan Tata Usaha Negara tidak didasarkan pada jumlah, tetapi pada pihak yang dituju Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, apakah telah secara jelas menyebut satu per satu individu yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Halaman 103 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dahulunya merupakan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie, yaitu atas nama Cut Mawardi sebagai Kaur Keuangan, Amri sebagai Kaur Pemerintahan, Bustami sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Ismail sebagai Kaur Umum dan Perencanaan yang diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 047/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama: 1. Cut Mawardi. 2. Amri. 3. Bustami 4. Ismail (*Vide* Bukti P-7=Bukti T-4) dan Ismunandar sebagai Ulee Jurong Seulanga serta Kamaruzzaman sebagai Ulee Jurong Kupula yang diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 048/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022, Tertanggal 12 Agustus 2022, Atas Nama 1. Ismunandar, 2. Kamaruzzaman (*Vide* Bukti P-8=Bukti T-5);
- Bahwa sebelumnya Para Penggugat diberhentikan Tergugat berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 043/SK/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 atas nama masing-masing Para Penggugat Tertanggal 6 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6), yang kemudian Keputusan ini dicabut oleh Tergugat dengan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-7=Bukti T-4 dan Bukti P-8=Bukti T-5);
- Bahwa saat ini telah diangkat Perangkat Gampong Blang Kula yang baru atas nama Tergugat II Intervensi menggantikan Para Penggugat yaitu atas nama Rizal Fahmi sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 50/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan

Halaman 104 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T.II Intervensi – 1), Ispandiar sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 51/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T.II Intervensi – 2), Irmayani sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 53/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T.II Intervensi – 3), Faisal sebagai Kaur Umum dan Pemerintahan berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 54/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T.II Intervensi – 4), Zulfadli sebagai Ulee Jurong Kupula berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 55/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T.II Intervensi – 5), dan Abdurrahman sebagai Ulee Jurong Seulanga berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Blang Kula Nomor: 56/SK/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Gampong Blang Kula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T.II Intervensi – 6);

- Bahwa menurut dalil Para Penggugat, penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena dasar dari pemberhentian tersebut adalah rekomendasi camat (*Vide* Bukti P-15) yang mencantumkan di dalamnya mengenai adanya surat pengunduran diri Para Penggugat sebagai perangkat gampong, sementara menurut dalil Para Penggugat, mereka tidak pernah membuat surat pengunduran diri tersebut (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 10);

Halaman 105 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa surat pengunduran diri tersebut memang tidak ada (*Vide Duplik Tergugat Halaman 2*) dan berdasarkan keterangan saksi atas nama Usman Samidan selaku Sekretaris Tuha Peut Gampong Blang Kula menyatakan di persidangan bahwa rekomendasi camat (*Vide Bukti P-15*) yang di dalamnya mencantumkan mengenai surat pengunduran diri Para Penggugat sebagai perangkat gampong sudah dicabut (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 31 Januari 2023*);
- Bahwa selanjutnya, Tergugat mendalilkan Para Penggugat melalui juru bicaranya yaitu Ismail dalam Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022 menyampaikan secara lisan bahwa Para Penggugat, “Tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Keuchik Blang Kula”, sehingga menurut dalil Tergugat, pernyataan tersebut merupakan pernyataan lisan pengunduran diri dari Para Penggugat (*Vide Duplik Tergugat Halaman 2*);
- Bahwa kemudian Tergugat di persidangan menghadirkan Notulen Rapat Hasil Rapat Muspika Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Perangkat Gampong Blangkula Tanggal 11 Agustus 2022 (*Vide Bukti T-3*) dan Daftar Hadir Rapat Muspika Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Perangkat Gampong Blang Kula Tanggal 11 Agustus 2022 (*Vide Bukti T-6*), serta Tergugat II Intervensi juga menghadirkan Foto Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022 (*Vide Bukti T.II Intervensi – 7*). Bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi atas nama Usman Samidan yang hadir pada pertemuan tersebut (sesuai Daftar Hadir Bukti T-6) yang menyatakan di persidangan bahwa rapat tersebut telah dilaksanakan (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 31 Januari 2023*);
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Camat Pidie, Sekretaris Camat Pidie, perwakilan dari Polsek Pidie dan Danramil 04/Pidie, Para Penggugat (Perangkat Gampong yang lama) yaitu Ismail, Kamaruzzaman, Ismunandar, Bustami, Tergugat (Keuchik Gampong

Halaman 106 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Kula), dan beberapa dari Tuha Peut dan Perangkat Gampong Blang Kula (*Vide* Bukti T-6);

- Bahwa dalam notulen rapat muspika (*Vide* Bukti T-3) tersebut dicantumkan beberapa hal mengenai penyelesaian masalah antara Keuchik Gampong Blang Kula terpilih (Tergugat) dan Perangkat Gampong Blang Kula yang lama (Para Penggugat). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Camat terkait surat dari Tuha Peut Gampong Blang Kula Nomor: 001/TPG/2022 Tanggal 21 Juli 2022 Perihal: Kondisi Pemerintahan Gampong Blang Kula (*Vide* Bukti T-2);
- Bahwa dalam notulen rapat tersebut pada poin 12 dicantumkan pernyataan dari Keuchik Gampong Blang Kula (Tergugat) yang akan mempekerjakan kembali perangkat gampong yang sudah diberhentikan (Para Penggugat), selanjutnya atas pernyataan tersebut, perwakilan dari Kapolsek Pidie selaku Kanit Kamtibmas bertanya kepada perangkat gampong yang sudah diberhentikan (Para Penggugat) apakah bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Keuchik saat ini, lalu melalui juru bicara yaitu Ismail, secara tegas menjawab bahwa mereka tidak bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Keuchik yang baru terpilih (*Vide* Bukti T-3);
- Bahwa keterangan dalam poin 12 notulen rapat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Usman Samidan yang hadir pada rapat tersebut berdasarkan Bukti T-6 yang menyatakan pada pokoknya bahwa saat ditanya kepada perangkat lama (Para Penggugat) apakah bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Keuchik terpilih (Tergugat). Kemudian Para Penggugat melalui juru bicaranya, yaitu Ismail menyatakan bahwa mereka tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat gampong dibawah kepemimpinan Keuchik yang baru (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 31 Januari 2023);
- Bahwa setelah mendengar pernyataan tersebut, Camat mengambil langkah selanjutnya demi kelancaran roda pemerintahan Gampong Blang Kula (*Vide* Poin 13 Bukti T-3) dan kemudian terbit Objek Sengketa yang apabila dicermati pada poin memperhatikan didasarkan

Halaman 107 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rekomendasi Camat Pidie Nomor 141/691/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, namun rekomendasi tersebut tidak dibuktikan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan, persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa adalah mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Gampong Blang Kula, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat sebagai Keuchik dalam memberhentikan Perangkat Gampong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Objek Sengketa yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan (*Vide* Bukti P-7=Bukti T-4 dan Bukti P-8=Bukti T-5) serta keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 25 Oktober 2022), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa ditandatangani dan diterbitkan oleh Keuchik Gampong Blang Kula sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut

Halaman 108 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) mengatur bahwa, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang ... b.) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017) mengatur bahwa, “Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut, diketahui bahwa kewenangan pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong) adalah kewenangan Kepala Desa (Keuchik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Objek Sengketa ditandatangani dan diterbitkan oleh Keuchik Gampong Blang Kula sebagai Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengatur pada pokoknya bahwa kewenangan pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong) adalah kewenangan Kepala Desa (Keuchik), maka Pengadilan menilai bahwa Keuchik Gampong Blang Kula sebagai Tergugat berwenang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Gampong;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara bersamaan karena kedua aspek tersebut dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* saling berkaitan dan tak terpisahkan;

Halaman 109 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat gampong yang tercantum dalam rekomendasi camat adalah surat pengunduran diri yang tidak pernah dibuat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam dalilnya bahwa surat pengunduran diri tersebut memang tidak ada, namun menurut dalil Tergugat, Para Penggugat melalui juru bicaranya yaitu Ismail dalam Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022 menyampaikan secara lisan bahwa Para Penggugat, "Tidak bersedia untuk bekerja sebagai perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Keuchik Blang Kula", sehingga menurut dalil Tergugat, pernyataan tersebut merupakan pernyataan lisan pengunduran diri dari Para Penggugat (*Vide Duplik Tergugat Halaman 2*);

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa telah diadakan Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Camat Pidie, Sekretaris Camat Pidie, perwakilan Polsek Pidie dan Danramil 04/Pidie, 4 (empat) orang Para Penggugat, Tergugat, Tuha Peut dan Perangkat Gampong lainnya (*Vide Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T.II Intervensi – 7, serta keterangan saksi atas nama Usman Samidan sesuai Berita Acara Sidang Tanggal 31 Januari 2023*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut pada pokoknya dibahas mengenai permasalahan di Gampong Blang Kula antara Keuchik Gampong Blang Kula terpilih (Tergugat) dan Perangkat Gampong Blang Kula yang lama (Para Penggugat) (*Vide Bukti T-3*);

Menimbang, bahwa dalam notulen rapat tersebut dan keterangan saksi atas nama Usman Samidan di persidangan, terdapat pernyataan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat akan mempekerjakan kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Gampong, namun ketika ditanya oleh unsur muspika yaitu perwakilan dari Polsek Pidie apakah Para

Halaman 110 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Tergugat, lalu melalui juru bicaranya yaitu Ismail, Para Penggugat menjawab bahwa mereka tidak bersedia bekerja di bawah kepemimpinan Tergugat (*Vide* Bukti T-3 dan Berita Acara Sidang Tanggal 31 Januari 2023);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan tersebut, Camat mengambil langkah selanjutnya demi kelancaran roda pemerintahan Gampong Blang Kula (*Vide* Poin 13 Bukti T-3) dan kemudian terbit Objek Sengketa yang apabila dicermati pada poin memperhatikan didasarkan pada Rekomendasi Camat Pidie Nomor 141/691/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, namun rekomendasi tersebut tidak dibuktikan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur pada Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 111 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut pada pokoknya mengatur mengenai sebab pemberhentian dan alasan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa sebab pemberhentian perangkat desa adalah karena: a.) meninggal dunia; b.) permintaan sendiri; dan c.) diberhentikan. Selanjutnya, prosedur utama terkait pemberhentian Perangkat Desa adalah bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai hal yang dipertentangkan para pihak pada sengketa *a quo* adalah mengenai pengunduran diri Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (Perangkat Gampong), sehingga Pengadilan akan menguji apakah benar Para Penggugat mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa (Perangkat Gampong);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa tidak terdapat surat pengunduran diri dari Para Penggugat

Halaman 112 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Tergugat, namun pada Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022 terdapat pernyataan yang pada pokoknya bahwa Tergugat akan mempekerjakan kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Gampong, tetapi ketika ditanya kesediaan Para Penggugat untuk bekerja di bawah kepemimpinan Tergugat, kemudian Para Penggugat menjawab bahwa mereka tidak bersedia, Pengadilan menilai bahwa pernyataan Para Penggugat yang **tidak bersedia** untuk bekerja sebagai Perangkat Gampong dibawah kepemimpinan Tergugat adalah bentuk pengunduran diri dari Para Penggugat karena pernyataan tersebut dinyatakan sendiri oleh Para Penggugat, melalui juru bicaranya yaitu Ismail, meskipun Tergugat menyatakan bahwa akan mempekerjakan kembali Para Penggugat, oleh karenanya, sungguhpun surat pengunduran diri secara tertulis tidak ada, pernyataan tersebut cukup menjadi dasar alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Gampong karena permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun di persidangan, para pihak, khususnya Tergugat tidak menghadirkan bukti surat berupa rekomendasi Camat dalam pemberhentian Para Penggugat, Pengadilan menilai bahwa rekomendasi Camat dalam pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong) esensinya adalah pemberitahuan dan konsultasi guna meminta pendapat Camat, agar Camat mengetahui dan memberikan pendapat terhadap setiap pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong) oleh Kepala Desa (Keuchik), namun dengan telah terlaksananya Rapat Muspika Tanggal 11 Agustus 2022 dan pihak Para Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan di hadapan Camat, Muspika, dan Perangkat Gampong lainnya serta telah ditanyakan mengenai apa yang menjadi kehendak mereka guna penyelesaian permasalahan Perangkat Gampong di Gampong Blang Kula, hal tersebut menurut Pengadilan esensinya telah memenuhi apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan mengenai rekomendasi Camat dalam pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong), sehingga sungguhpun rekomendasi tersebut tidak dibuktikan, namun hal yang

Halaman 113 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan mengenai rapat muspika tersebut telah cukup memberikan petunjuk bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah diketahui dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, oleh karenanya Pengadilan menilai pemberhentian Para Penggugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat memenuhi salah satu alasan pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong) yaitu mengundurkan diri dan hal tersebut telah dibahas dalam rapat muspika sebagai bentuk konsultasi Tergugat kepada Camat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, telah mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai pemberhentian Perangkat Desa (Perangkat Gampong);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka pemberhentian Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Para

Halaman 114 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 405.500,- (*empat ratus lima ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh RIZKI ANANDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 115 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh EFFENDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh CUT RAHMAH, S.Ag., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

EFFENDI, S.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 116 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 28/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	105.500,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp.

405.500,-

(empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 117 dari 117 Halaman
Putusan Perkara Nomor 28/G/2022PTUN.BNA